



PUTUSAN

Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. **PT Angels Products**, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt. 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160 sebagai **Terlapor I**;-----
2. **PT Bina Muda Perkasa**, berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek Rukan Artha Gading Blok C No. 32 Jakarta Utara, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160, sebagai **Terlapor II**;-----
3. **Sukamto Effendy**, berkedudukan dan beralamat di Taman Alfa Indah Blok I/2/5 RT 004 RW 007 Kelurahan Pertukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160, sebagai **Terlapor III**;-----
4. **KETUA PANITIA LELANG**, berkedudukan dan beralamat kantor di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jalan Enggano No. 1 Jakarta Utara, sebagai **Terlapor IV**;-----

selanjutnya disebut Para Terlapor-----
telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut
Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca alat bukti surat dan dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----
- Setelah membaca Pernyataan Investigator (*Investigator Statement*);-----
- Setelah membaca Tanggapan terhadap Pernyataan Investigator (*Investigator Statement*);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 Komisi telah menerima Laporan dan berdasarkan Laporan tersebut Komisi telah melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap Laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan untuk lelang gula ilegal sebanyak 56.343 ton dan pada tanggal 29 Desember 2004, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal yang sama Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membuat pengumuman lelang di media massa;-----
 - 1.2. Bahwa lelang gula ilegal dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang di Impor Secara Tidak Sah dan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 453a/KMK.04/2004 dan Nomor 599/MPP/Kep/9/2004 tentang lelang gula yang diimport secara tidak sah;-----
 - 1.3. Bahwa pengumuman lelang tidak disebarakan secara umum dalam surat kabar yang berskala nasional dan hal ini mengakibatkan peserta yang mengikuti lelang tersebut terbatas jumlahnya;-----

- 1.4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan lelang sangat singkat dan dilaksanakan pada hari yang tidak efektif karena menjelang akhir tahun;-----
 - 1.5. Bahwa harga perkiraan lelang dalam proses lelang ini didasarkan pada harga perkiraan yang dikeluarkan oleh PT Mavira Aprisindo Utama dan harga perkiraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DKI Jakarta, padahal berdasarkan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 453a/KMK.04/2004 dan Nomor 599/MPP/Kep/9/2004 harga perkiraan lelang seharusnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;-----
 - 1.6. Bahwa pemenang lelang PT Angels Products merupakan perusahaan industri gula rafinasi dan bukan importir terdaftar. Pemenang lelang (PT Angels Products) tidak pernah memperdagangkan *White Sugar* (gula yang langsung dapat dikonsumsi) karena PT Angels Products adalah perusahaan industri gula rafinasi yang dipergunakan untuk bahan baku industri;-----
 - 1.7. Bahwa harga lelang sebesar Rp 2.100/kg yang diputuskan dalam lelang telah menimbulkan reaksi dalam masyarakat. Menyikapi hal tersebut Kejaksaan Agung meminta kepada pemenang untuk menaikkan harga lelang dengan kisaran Rp 1.000/kg - Rp 1.500/kg dan pemenang setuju untuk berdamai untuk menaikkan harga menjadi Rp 3.410/kg. Hal ini dapat menunjukkan bahwa harga yang dihasilkan dalam proses lelang memang tidak wajar;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian tentang kejelasan Laporan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPPU Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan meminta klarifikasi dari Pelapor;-----

- 3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap Laporan tersebut, Komisi menyatakan Laporan telah jelas. Selanjutnya Laporan tersebut diregister dengan Nomor: 04/KPPU-L/2005;-----

- 4. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi tanggal 27 Januari 2005, pada tanggal 3 Februari 2005 dengan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 06/PEN/KPPU/II/2005, Komisi menetapkan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan tanggal 22 Maret 2005;-----

- 5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor: 11/KEP/KPPU/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Soy M. Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T., masing-masing sebagai Investigator, Ramli Simanjuntak S.H. dan Vovo Iswanto, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU Nomor: 06/SET/DE/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 ;-----

- 6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terlapor;-----
 - 6.1. Saksi I, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 4 Maret 2005;-----
 - 6.2. Saksi II, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 28 Februari 2005;-----
 - 6.3. Saksi III, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 7 Maret 2005;-----
 - 6.4. Saksi IV, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 9 Maret 2005;-----

- 6.5. Saksi V, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 17 Maret 2005;-----
- 6.6. Terlapor I, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 10 Maret 2005;-----

- 7. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

- 8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat informasi, menilai, menyimpulkan dan merekomendasikan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut;-----
 - 8.1. Bahwa persiapan pelaksanaan lelang ini dilakukan dengan proses yang cepat namun tidak lazim, sehingga mengundang kecurigaan, karena banyak surat-surat yang dikeluarkan instansi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2004 untuk menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan untuk melelang barang bukti gula;-----
 - 8.2. Bahwa kedua peserta lelang yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa terasosiasi, karena salah satu anggota konsorsium PT Angels Products, yakni Sdr. Sukamto Effendy yang merupakan perwakilan PT Bina Muda Perkasa pada saat *aanwijzing*;-----
 - 8.3. Bahwa dengan kondisi lelang hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan dan kedua perusahaan tersebut terasosiasi, maka diduga kuat persaingan dalam menawarkan harga tertinggi hanyalah persaingan semu dan pura-pura, sehingga harapan penjual untuk mendapatkan harga terbaik tidak terjadi;-----
 - 8.4. Merekomendasikan kepada Rapat Komisi melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam proses Pemeriksaan Lanjutan dengan Terlapor adalah PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Ketua Panitia Lelang;-----

- 9. Menimbang bahwa pada Rapat Komisi tanggal 17 Maret 2005 menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan

Surat Penetapan Nomor: 13/PEN/KPPU/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor: 04/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan surat Keputusan Nomor: 29/KEP/KPPU/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, sebagai Ketua, Soy M. Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T., masing-masing sebagai Investigator, Vovo Iswanto, SH, L.L.M. dan Ramli Simanjuntak S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13/SET/DE/ST/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 serta Dewitya Iriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 20/SET/DE/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 ;-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 20/PEN/KPPU/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan Dengan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2000-2005, maka pemeriksaan perkara No. 04/KPPU-L/2005 yang masih dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, jangka waktunya semula adalah 22 Maret 2005 sampai dengan 17 Juni 2005 disesuaikan sehingga menjadi 22 Maret 2005 sampai 24 Juni 2005;-----

12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX sebagai berikut;-----
 - 12.1. Saksi VI, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 29 April 2005;-----

- 12.2. Saksi VII, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 16 Mei 2005;-----
- 12.3. Saksi VIII, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 27 Mei 2005;-----
- 12.4. Saksi IX, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 1 Juni 2005;-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah memanggil Terlapor III untuk diperiksa dan diminta keterangannya, akan tetapi Terlapor III tidak hadir untuk memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi tanpa alasan yang jelas;-----
15. Menimbang bahwa mengingat masih terdapat pihak yang akan diminta keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan surat Keputusan Nomor: 04/KEP/KMK-PL/KPPU/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2005 sampai dengan 4 Agustus 2005;-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor: 80/KEP/KPPU/V/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, sebagai Ketua, Soy M. Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T., masing-masing sebagai Investigator, Ramli Simanjuntak, S.H. dan Dewitya Iriani S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 42/SET/DE/VI/2005
tanggal 24 Juni 2005;-----

17. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi X, XI, XII, Terlapor I, Terlapor II, dan meminta Keterangan dari Pemerintah sebagai berikut;-----
 - 17.1. Saksi X, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 15 Juli 2005;-----
 - 17.2. Saksi XI, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 22 Juli 2005;-----
 - 17.3. Saksi XII, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 25 Juli 2005;-----
 - 17.4. Saksi XIII, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 29 Juli 2005;-----
 - 17.5. Terlapor II, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 28 Juli 2005;-----
 - 17.6. Terlapor I, telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 2 Agustus 2005;-----

18. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

19. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah memanggil Terlapor III dan Terlapor IV untuk diperiksa dan diminta keterangannya, akan tetapi Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir untuk memberi keterangan dihadapan Majelis Komisi, tanpa alasan yang jelas;-----

20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan pihak yang telah diperiksa;-----

- 21. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala yang terjadi selama pemeriksaan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, secara *mutatis mutandis* termuat dalam Putusan ini;-----

- 22. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai dan akan mempertimbangkan untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

- 1. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen, keterangan para Saksi dan para Terlapor, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Sebelum pelaksanaan Lelang:-----
 - 1.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Pencegahan dan Penyidikan menunjuk PT Pan Asia Superintendence untuk melakukan penghitungan (*stock taking*) terhadap Gula Pasir Impor Ex. Thailand yang disimpan di 3 (tiga) gudang yaitu Gudang Lautan Jaya Kusuma (LJK), Gudang PT Bhandha Ghara Rekha (BGR) Blok L, Blok H dan Blok C dan Gudang PT Multi Sejahtera Abadi (Hobros) (*vide* B19, C140);-----
 - 1.1.2. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan mulai tanggal 11 Agustus 2004 sampai dengan 3 September 2004, PT Pan Asia Superintendence pada tanggal 4 September 2004 menerbitkan Sertifikat Perhitungan Stok Barang (*Certificate of Stock Taking*) dengan perincian sebagai berikut:(*vide* B19, C141);-----
 - a. Sebanyak 55.249.900 Kgs dalam kondisi baik;-----
 - b. Sebanyak 53.700 Kgs dalam kondisi karung robek;-----
 - c. Sebanyak 9.800 Kgs dalam kondisi basah;-----
 - d. Sebanyak 8.477 Kgs *sweeping*;-----
 - e. Jumlah 55.321.877 Kgs;-----
 - f. Kondisi gula baik sebesar 99,87%;-----
 - 1.1.3. Bahwa kondisi gula tersebut akan tetap terjaga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau lebih karena: (*vide* B19);-----

- 1.1.3.1. sudah dipisahkan antara gula baik, karung robek dan kondisi basah;-----
- 1.1.3.2. kondisi gudang tempat penyimpanan yang baik/layak pakai;-----
- 1.1.4. Bahwa pada tanggal 6 September 2004 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyitaan terhadap gula pasir kristal putih di beberapa tempat dengan jumlah total 55.321.877 Kgs, sebagai berikut:(*Vide* C49, C50, C51);-----
 - 1.1.4.1. Sebanyak 8.392.523 Kgs yang berada di Gudang Lautan Jaya Kusuma (LJK) dengan rincian:-----
 - a. Sebanyak 8.387.250 Kgs dalam keadaan baik;-
 - b. Sebanyak 3.911 Kgs dalam keadaan rusak;---
 - c. Sebanyak 1.362 Kgs *sweeping*;-----
 - 1.1.4.2. Sebanyak 14.971.062 Kgs yang berada di Gudang PT Bhandha Ghara Rekha (BGR) Blok L, Blok H dan Blok C dengan rincian:-----
 - a. Sebanyak 14.948.550 Kgs dalam keadaan baik;-----
 - b. Sebanyak 19.645 Kgs dalam keadaan rusak;-
 - c. Sebanyak 2.867 Kgs *sweeping*;-----
 - 1.1.4.2. Sebanyak 31.958.292 Kgs yang berada di Gudang PT Multi Sejahtera Abadi (Hobros) dengan rincian:--
 - a. Sebanyak 31.914.100 Kgs dalam keadaan baik;-----
 - b. Sebanyak 30.144 Kgs dalam keadaan rusak;-
 - c. Sebanyak 9.800 Kgs dalam keadaan basah;--
 - d. Sebanyak 4.248 Kgs *sweeping*;-----
- 1.1.5. Bahwa pada tanggal 16 September 2004 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan penyitaan terhadap gula pasir kristal putih sebanyak 1.021.700 Kgs yang berada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok dalam keadaan baik, sehingga jumlah keseluruhan gula pasir yang disita sebanyak 56.343.577 Kgs dengan kondisi gula dalam keadaan baik sebesar 99,87% (*vide* C52);-----

- 1.1.6. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana Kepabeanan di bidang impor yaitu penyerahan dokumen lengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan berupa Surat Permohonan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor di Gudang Importir (*eigen lossing*) dan Pengeluaran Barang Impor berupa gula kristal putih tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor (*vide* C49, C50, C51, C52);-----
- 1.1.7. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahu Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai telah dilakukannya penyitaan atas benda bergerak berupa gula pasir kristal putih ex. Impor sebanyak 56.343.577 Kgs (*vide* C53);-----
- 1.1.8. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyetujui tindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyita gula pasir kristal putih ex impor sebanyak 56.343.577 Kgs (*vide* C53);-----
- 1.1.9. Bahwa setelah selesai dilakukan penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan kasus tindak pidana kepabeanan ini berikut Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk tahap penuntutan (*vide* B36);-----
- 1.1.10. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2004, berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan mengingat barang bukti tersebut tidak mungkin disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Susanto, S.H., M.H. menitipkan barang bukti berupa gula pasir kristal putih ex. impor asal Thailand kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*vide* C54);-----
- 1.1.11. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid dalam perkara pidana

- No. 1424/Pid.B/2004 PN. Jak. Ut melakukan pemeriksaan sidang ditempat, dilokasi penyimpanan barang bukti yaitu gula pasir kristal putih atas usulan Susanto, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim (*vide* B6, B31);-----
- 1.1.12. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya Nomor: B-7532/0.1.11/Ft.2/12.2004 mengajukan permohonan penetapan ijin lelang gula pasir kristal putih dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*vide* C28, C43);-----
- 1.1.13. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ijin lelang tersebut, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: (*vide* B6, C28, C43);-----
- 1.1.13.1. Berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 di gudang PT Lautan Jaya Kumala Marunda, Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok dan di Gudang Hobros Cilincing kondisi barang bukti berupa gula pasir kristal putih tersebut sudah banyak yang mulai rusak (menggumpal dan mencair);-----
- 1.1.13.2. Sewa gudang penimbunan barang bukti sangat mahal yaitu sebesar Rp 8.000/ton tiap bulan dihitung sejak Mei 2004;-----
- 1.1.14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan pelelangan barang bukti perkara tindak pidana kepabeanan dengan terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Barang bukti dimaksud berupa gula pasir kristal putih sebanyak 56.343.577 kg yang tersebar di 4 (empat) gudang yakni Gudang BGR Jl. Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, Gudang Hobross Jl. Cacing, Cilincing Jakarta Utara, Gudang LJK,

- KBN Marunda Jakarta Utara dan Lapangan Container UTC Tanjung Priok, Jakarta Utara (*vide* B6, C28, C43);-----
- 1.1.15. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Susanto, S.H., M.H., untuk melaksanakan pelelangan barang rampasan dengan perantara Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II (*vide* B6, B31, C44, C46);-----
- 1.1.16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membentuk panitia lelang yang terdiri dari: Susanto, S.H., M.H. sebagai Ketua, Supardi, S.H., Lukmanul Hakim, dan M.A. Rachman masing-masing sebagai anggota, untuk melaksanakan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih dan hasil lelangnya nanti untuk sementara dijadikan barang bukti dan disimpan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (*vide* B6, B31, C26, C45);-----
- 1.1.17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Ketua Panitia Lelang untuk menjual barang bukti berupa gula pasir kristal putih dengan cara lelang terbuka melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II dan mengirim Laporan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (*vide* C29, C46);-----
- 1.1.18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menunjuk PT Mavira Apprisindo Utama untuk melakukan penelitian tentang kualitas benda sitaan (barang bukti) sekaligus melakukan penaksiran harga limit terhadap gula pasir kristal putih tersebut (*vide* B7, B22, C36);-----
- 1.1.19. Bahwa berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut maka pada tanggal 30 Desember 2004 PT Mavira Apprisindo Utama menyampaikan Laporan mengenai hasil penilaian gula kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut (*vide* B7, B6, B22, C37, C38, C39, C60);-----

- 1.1.19.1. Harga pasar gula eceran di Supermarket pada saat penilaian adalah Rp 5.025/Kg;-----
- 1.1.19.2. Dari harga eceran tersebut akan ditentukan nilai pasar gula pasir di gudang penyimpanan diluar bea masuk dan biaya lainnya termasuk pajak sehingga terhadap harga eceran tersebut ada pengurangan antara lain:-----
 - a. Keuntungan;-----
 - b. Bea Masuk;-----
 - c. Pajak Pertambahan Nilai;-----
 - d. Biaya Asuransi;-----
 - e. Biaya Angkut;-----
 - f. Biaya Sewa Gudang;-----
 - g. Biaya Pengurusan;-----
 - h. Biaya Uang Miskin;-----
 - i. Biaya Lelang;-----
- 1.1.19.3. Nilai pasar dan nilai lelang pada tanggal 30 Desember 2004 di 4 (empat) gudang yakni Gudang BGR Jl. Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, Gudang Hobross Jl. Cacing, Cilincing Jakarta Utara, Gudang LJK, KBN Marunda Jakarta Utara dan Lapangan Container UTC Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah:-----
 - a. Nilai Pasar : Rp 156.158.243.000;-----
 - b. Nilai Lelang : Rp 117.118.682.000;-----
- 1.1.20. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian dan penaksiran harga terhadap gula pasir kristal putih (*vide* C59);-----
- 1.1.21. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, pada tanggal 28 Desember 2005 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara hasil penelitian dan penaksiran harga sebagai berikut (*vide* C38, C59);-----

- 1.1.21.1. Kondisi gula di 4 (empat) gudang yakni Gudang BGR Jl. Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, Gudang Hobross Jl. Cacing, Cilincing Jakarta Utara, Gudang LJK, KBN Marunda Jakarta Utara dan Lapangan Container UTC Tanjung Priok, Jakarta Utara masing-masing dalam kondisi 45 % baik;-----
- 1.1.21.2. Nilai taksasi harga lelang adalah Rp 94.797.709.689,75 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);-----
- 1.1.22. Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi gula dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap harga gula (*vide* B26);--
- 1.1.23. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Susanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Lelang meminta kepada Kepala KP2LN Jakarta II untuk menetapkan hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 sebagai hari/tanggal pelaksanaan lelang (*vide* B4, B6, B9, B31, C38, C41);-----
- 1.1.24. Bahwa berdasarkan permintaan Ketua Panitia Lelang tersebut, Ketua KP2LN Jakarta II menetapkan pelaksanaan lelang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 dan meminta kepada Ketua Panitia Lelang untuk mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian yang dikenal umum dan mengirim bukti pengumuman lelang ke KP2LN Jakarta II (*vide* B4, B6, B9, C38, C42);-----
- 1.1.25. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menunjuk PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana jasa pralelang yaitu untuk melakukan prasarana lelang, koordinasi dengan KP2LN, koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, melakukan *Open House/aanwijzing*, membantu mengurus risalah lelang bagi pemenang lelang, mengumumkan lelang

lewat iklan di media massa dan melaporkan pelaksanaannya, sedangkan bea lelang dan jasa pralelang ditanggung menjadi beban pembeli sebesar 3,2% dari harga lelang (*vide* C35, C38, C61);-----

- 1.1.26. Bahwa penunjukan PT Balai Mandiri Prasarana ini didasarkan pada penawaran jasa pralelang yang diajukan PT Balai Mandiri Prasarana kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Desember 2004 (*vide* B4, B6, B31, C38);-----
- 1.1.27. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Susanto, S.H., M.H., memberitahukan kepada Drs. H. Abdul Waris Halid tentang akan dilelangnya barang bukti gula pasir kristal putih pada tanggal 4 Januari 2005 (*vide* B6, C56);-----
- 1.1.28. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2004, panitia lelang mengumumkan akan dilaksanakannya lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih di Harian Jakarta. Pelaksanaan lelang akan dilakukan di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2005 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan persyaratan antara lain (*vide* C24, C57, C107):-----
 - a. Peserta lelang hanya untuk Importir Gula Terdaftar atau perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi, Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP;-----
 - b. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke rekening KP2LN Jakarta II, paling lambat sebelum acara *aanwijzing*;-----
 - c. Mengikuti acara *aanwijzing* di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2005 jam 09.00 WIB dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut;-----

- 1.1.29. Bahwa jangka waktu antara pengumuman lelang tanggal 29 Desember 2004 dengan kewajiban peserta lelang menyetor uang jaminan sebelum acara *aanwijzing* tanggal 3 Januari 2005 adalah 2 (dua) hari kerja yakni hari Rabu tanggal 29 Desember 2004 dan hari Kamis tanggal 30 Desember 2004 (*vide* B6, B9, C24);-----
- 1.1.30. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2005 jam 10.10 WIB sampai dengan 11.00 WIB dilakukan *aanwijzing* di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat. Acara *aanwijzing* dibuka oleh M.R. Rachman, Direktur Utama PT Balai Mandiri Prasarana (Baleman) selaku pelaksana pralelang, yang dilanjutkan dengan penjelasan oleh Susanto, S.H., M.H., Ketua Panitia Lelang yang menjelaskan tata cara dan ketentuan lelang (*vide* B4, B6, B12, B13, C32);-----
- 1.1.31. Bahwa acara *aanwijzing* diikuti oleh 5 (lima) pelaku usaha yaitu Terlapor I, PT Graha Prima, PT Sarana Inti Nusa, PT Cahaya Pratama, dan Terlapor II (*vide* C32, C38);-----
- 1.1.32. Bahwa pada acara *aanwijzing* Terlapor III hadir mengikuti acara *aanwijzing* dan menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor II (*vide* C32, C38);-----
- 1.1.33. Bahwa dalam acara *aanwijzing* tersebut disepakati antara lain (*vide* C32, C38);-----
- 1.1.33.1. Apabila pembeli menerima barang dengan penurunan kuantitas lebih dari 1% maka pihak pembeli akan melakukan klaim kepada panitia lelang (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara) dengan cara pihak Panitia Lelang mengembalikan uang yang telah disetor setelah dipotong bea lelang 1%, uang miskin 0.7% dan jasa pralelang 0.5%;-----
- 1.1.33.2. Klaim diterima paling lambat 20 hari kerja plus 1 (satu) hari kerja berikutnya dan ditujukan kepada penjual yaitu pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;-----

- 1.1.33.3. Pengambilan barang disepakati dalam waktu 20 hari kerja sejak tanggal pembayaran/pelunasan;---
- 1.1.34. Bahwa pada daftar tamu pelaksanaan *aanwijzing* tanggal 3 Januari 2005, terdapat nama Terlapor III yang datang sebagai salah satu personel yang mewakili Terlapor II disamping nama-nama lain yang juga mewakili Terlapor II. Sementara nama Terlapor III juga terdaftar sebagai anggota konsorsium Terlapor I (*vide* B12, C32, C38);-----
- 1.1.35. Bahwa pada saat *aanwijzing* peserta hanya ditunjukkan foto-foto barang yang akan dilelang, tanpa memperlihatkan kondisi barang di gudang-gudang penyimpanan (*vide* B11, B13, C36);-----
- 1.2. Saat Pelaksanaan Lelang:-----
- 1.2.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 bertempat di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dilaksanakan lelang barang bukti gula pasir kristal putih yang dimulai pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB dan diikuti oleh 2 (dua) peserta, yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa (*vide* C33, C38);-----
- 1.2.2. Bahwa kedua peserta lelang ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang yakni: (*vide* B9, C68, C69, C80, C81);-----
- 1.2.2.1. PT Bina Muda Perkasa telah membayar uang jaminan sebesar Rp 50 Miliar dan perusahaan ini adalah perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula;-----
- 1.2.2.2. PT Angels Products telah membayar uang jaminan sebesar Rp 50 Miliar dan perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula;-----
- 1.2.3. Bahwa acara lelang dibuka dengan penawaran pertama oleh Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., pejabat lelang KP2LN Jakarta II sebesar Rp 117.300.000.000 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat

tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran kedua diajukan sebesar Rp 117.400.000.000 (seratus tujuh belas miliar empat ratus juga rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran ketiga sebesar Rp 117.500.000.000 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Kemudian terjadi beberapa kali penawaran oleh Pejabat lelang dan berhenti pada nilai Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) karena PT Bina Muda Perkasa tidak mampu lagi melanjutkan lelang dan PT Angels Products dianggap sebagai peserta yang melakukan penawaran tertinggi sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) sehingga PT Angels Products ditetapkan sebagai pemenang lelang; (*vide* C33)-----

- 1.3. Setelah Pelaksanaan Lelang:-----
 - 1.3.1. Bahwa setelah dilaksanakan lelang barang bukti berupa gula kristal putih tersebut, timbul reaksi dari masyarakat terutama para petani tebu yang menilai bahwa harga lelang (setara dengan Rp 2.100/kg) adalah tidak wajar karena harga lelang tersebut jauh dibawah harga dasar gula petani sebesar Rp 3.410/kg, sehingga dikuatirkan akan mendistorsi pasar yang pada gilirannya akan sangat merugikan petani;(vide B39, C22)-----
 - 1.3.2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005 Dewan Gula Indonesia mengadakan rapat dengan instansi terkait yang memutuskan mengusulkan kepada Kejaksaan Agung unntuk melakukan pemeriksaan validasi pelelangan gula sitaan yang menyangkut prosedur/proses pelelangan dan kewajaran harga pelelangan dan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pelelangan maka Dewan Gula Indonesia mengusulkan agar hasil pelelangan dibatalkan dan sementara proses pemeriksaan dilakukan, Dewan Gula

Indonesia juga mengusulkan agar gula sitaan sebesar 56.343 ton tidak dipasarkan, karena akan mengganggu perekonomian khususnya pasar gula dalam negeri;(vide B39, C8)-----

- 1.3.3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bahwa gula pasir ex. impor yang telah dilelang pada tanggal 4 Januari 2005 tersebut sampai saat ini belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya yang menurut pasal 39 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Negara mempunyai hak mendahulukan untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang, meliputi bea masuk, denda administrasi, bunga dan biaya penagihan, sehingga terhadap gula yang dilelang tersebut masih terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian:(vide B36, C22)-----
- a. Bea Masuk : Rp 30.110.503.000,00;-----
 - b. PPN : Rp 15.307.235.178,00;-----
 - c. PPH Psl 22 : Rp 3.826.808.795,00;-----
- 1.3.4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membuat nota dinas kepada Jaksa Agung yang pada intinya melaporkan bahwa lelang gula yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2005 telah sesuai prosedur. Penerapan pasal 45 KUHAP pada kasus lelang gula ini sudah tepat, karena gula ini sudah masuk dalam otoritas pengadilan. Sedangkan Keppres No. 58 Tahun 2004, gula yang dinyatakan dikuasai dan dimiliki oleh negara adalah barang yang belum masuk pada otoritas peradilan. Oleh sebab itu penerapan Keppres No. 58 tahun 2004 terhadap penyelesaian barang bukti gula ini tidak tepat, terlebih lagi Keppres No. 58 Tahun 2004 baru berlaku secara efektif sejak tanggal 26 Juli 2004;(vide B39, C13, C22, C23)-

- 1.3.5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 dilakukan rapat koordinasi antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil rapat tanggal 10 Januari 2005 telah menyepakati dan memutuskan antara lain sebagai berikut:(*vide* B39, C22)-----
- 1.3.5.1. Membentuk Tim Re-Appraisal untuk melakukan pengkajian proses pelelangan khususnya yang menyangkut penafsiran kondisi/mutu gula serta penetapan harga yang layak;-----
- 1.3.5.2. Tim akan dibantu oleh lembaga survey yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan penilaian kondisi/mutu gula;-----
- 1.3.5.3. Tim akan bekerja mulai tanggal 13 Januari 2005 dan hasil re-appraisal akan dibahas pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 dan rapat lengkap akan diselenggarakan tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang pemenang lelang;-----
- 1.3.5.4. Agar Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan mengirim surat kepada Jaksa Agung untuk memberitahukan pembentukan tim dan meminta agar Jaksa Agung dapat memberikan akses terhadap tim untuk melakukan re-appraisal, penetapan harga lelang, termasuk akses lembaga survey untuk melaksanakan penilaian jumlah dan kondisi/mutu gula ke gudang penyimpanan, menetapkan biaya re-appraisal untuk dimasukkan dalam komponen harga lelang dan mengizinkan Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, sebagai anggota Tim re-appraisal;-----
- 1.3.5.5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan menyiapkan kesepakatan antara PT Angels Products dengan Pemerintah bahwa gula hasil

lelang barang bukti akan dipasarkan atau didistribusikan ke luar Pulau Jawa;-----

- 1.3.6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005 Dewan Gula menyampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai perhitungan penetapan harga gula yang wajar. Rincian perhitungan harga tersebut adalah harga lelang sebesar Rp 3.416/Kg, terdiri dari nilai gula Rp 2.100/Kg, Bea masuk Rp 700/Kg ditambah PPN 10% sebesar Rp 280/Kg dan biaya lain-lain sebesar Rp 336/Kg. Tingkat harga tersebut sudah berada di atas harga gula petani yang harus disangga Importir Terdaftar dalam melakukan importasi gula sebesar Rp 3.410/Kg. Dengan demikian pemenang lelang harus menyetor tambahan harga lelang sebesar sekitar Rp 1.000/Kg; (*vide* B39, C22)-----
- 1.3.7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, atas undangan Jampidsus, Tony Wijaya (Terlapor I), Melvin Korompis dan Sukamto Effendy (Terlapor III) menemui Jampidsus dan menyepakati untuk menambah harga lelang sebesar Rp 74.131.597.570 (tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang didalamnya meliputi pembayaran PPN sebesar Rp 17.466.508.870 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);(*vide* B12, B39, C115)-----
- 1.3.8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 Jampidsus meminta kepada Kajati DKI Jakarta dan Kajari Jakarta Utara untuk mengizinkan/menyerahkan gula pasir barang bukti sebanyak 56.343.577 Kg (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilogram) kepada pemenang lelang, setelah pemenang lelang menyetorkan tambahan harga gula dan kewajiban-kewajiban lainnya;(*vide* B39, C107)-----
- 1.3.9. Bahwa setelah pemenang lelang membayar tambahan harga lelang maka pada tanggal 19 Januari 2005 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dilakukan

penandatanganan Berita Acara Penyerahan Gula Pasir Kristal Putih oleh Ketua Panitia Lelang, Susanto, S.H., M.H., dan Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya sebagai pemenang lelang;(vide B6, B12, B41, C119)-----

1.3.10. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak meminta persetujuan dari Terdakwa H. Abdul Waris Halid maupun kuasanya;(vide B6, C152, C154)-----

1.4. Fakta lain;-----

1.4.1. Bahwa dalam surat permohonan penetapan hari dan tanggal lelang yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada KP2LN Jakarta II tanggal 28 Desember 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mencantumkan hari dan tanggal lelang yakni hari Selasa tanggal 4 Januari 2004 untuk ditetapkan sebagai hari pelaksanaan lelang; (vide B9, C38, C41);-----

1.4.2. Bahwa dalam lelang yang lain, surat pengajuan permohonan penetapan hari dan tanggal lelang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada KP2LN Jakarta II tidak mencantumkan hari dan tanggal untuk pelaksanaan lelang (vide C74, C78);-----

1.4.3. Bahwa penilaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dilakukan oleh tim yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai penaksir harga karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta adalah sebuah lembaga yang tidak berwenang melakukan penilaian terhadap barang (vide B26)-----

1.4.4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Sukamto Effendy telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Majelis Komisi, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah (vide A18, A20, A52);-----

1.4.5. Bahwa PT Bina Muda Perkasa belum pernah melakukan kegiatan apapun sejak dialihtangankan pada akhir tahun 2003 namun perusahaan ini memiliki ijin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula; (vide B13, B40, C68);-----

- 1.4.6. Bahwa untuk mengikuti lelang, PT Bina Muda Perkasa menggunakan dana yang seluruhnya berasal dari sumber lain dan selama pemeriksaan PT Bina Muda Perkasa tidak bersedia memberikan keterangan mengenai penyandang dana tersebut meskipun PT Bina Muda Perkasa mengetahui dan sadar akan pentingnya informasi ini bagi Majelis Komisi untuk membantah dugaan kuat bahwa investor PT Bina Muda Perkasa adalah salah satu dari investor PT Angels Products; (*vide* B13, B40);-----
- 1.4.7. Bahwa PT Bina Muda Perkasa tetap tidak bersedia memberikan keterangan kepada Majelis Komisi mengenai investor yang mendanai PT Bina Muda Perkasa dalam mengikuti lelang gula meskipun Majelis Komisi sudah memberikan kesempatan kepada PT Bina Muda Perkasa untuk berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya (*vide* B40);-----
- 1.4.8. Bahwa kesepakatan antara PT Bina Muda Perkasa dengan Investor untuk mengikuti lelang gula dilakukan secara cepat melalui hubungan telepon di dalam kendaraan (*vide* B40);----
- 1.4.9. Bahwa PT Bina Muda Perkasa hanya mempunyai modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 100.000.000 dan tidak mempunyai karyawan kecuali seorang Komisaris dan seorang Direktur serta tidak memiliki kantor maupun menyewa ruangan untuk kantor perusahaannya sendiri, bahkan pada akhir pemeriksaan kantor PT Bina Muda Perkasa berpindah di kediaman pribadi Joshua Vena Tanoza, Direktur PT Bina Muda Perkasa (*vide* B13, B40);-----
- 1.4.10. Bahwa dalam dokumen lelang, PT Bina Muda Perkasa masih menggunakan data-data pemilik lama antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)–Kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pengesahan Akta Pendirian PT dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (*vide* B40, C68);-----
- 1.4.11. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang PT Bina Muda Perkasa mengasumsikan harga lelang dibawah Rp 2000/kg namun

PT Bina Muda Perkasa masih melakukan penawaran meskipun harga limit sudah di atas Rp 2000/kg karena ingin coba-coba dan akhirnya berhenti melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) (*vide* B13, C37);-----

- 1.4.12. Bahwa PT Angels Products telah membayar seluruh kewajibannya dalam lelang ini dan telah membayar tambahan harga pembelian lelang atas permintaan Kejaksaan Agung yakni sebesar Rp 192.131.597.570 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) meliputi harga pembelian lelang sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) dan permintaan penambahan harga pembelian lelang sebesar Rp 74.131.597.570 (tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) (*vide* B11, B41, C113, C159, C162);-----
- 1.4.13. Bahwa dari Rp 74.131.597.570 (tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) baru Rp 56.665.088.700 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh PT Angels Products ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sedang sisanya sebesar 17.466.508.870 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan PPN 10%, belum diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (*vide* B41, C159, C162);-----
- 1.4.14. Bahwa sampai saat ini Direktorat Bea dan Cukai juga belum menerima setoran bea masuk atas gula pasir kristal putih ex. impor ini (*vide* A60, B36);-----
- 1.4.15. Bahwa selama pemeriksaan, baik PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa maupun Sukamto Effendy telah memilih

kuasa hukum yang sama yaitu Kantor Hukum OC Kaligis
(*vide* A54, A59, A65);-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Investigator menyusun pernyataan investigator (*Investigator Statement*) dan menyerahkan kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

2.1. Analisa Fakta;-----

2.1.1. Bahwa alasan perlu segera dilakukan lelang karena barang bukti berupa gula pasir kristal putih ini sudah banyak yang menggumpal dan mencair adalah tidak tepat dan berlebihan karena:-----

- a. pada saat PT Pan Asia Superintendent menerbitkan Sertifikat Perhitungan Stok Barang (*Certificate of Stock Taking*) tanggal 4 September 2004, kondisi gula dalam keadaan baik sebesar 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen) yang akan terjaga kondisi gula dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau lebih;-----
- b. pada saat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyitaan terhadap gula pasir kristal putih tersebut tanggal 6 dan 16 September 2004, kondisi gula dalam keadaan baik sebesar 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen);-----

2.1.2. Bahwa alasan perlu segera dilakukan lelang karena sewa gudang penimbunan barang bukti berupa gula pasir kristal putih ini sangat mahal adalah tidak relevan karena sewa gudang ini nantinya akan dibebankan kepada pemenang lelang;-----

2.1.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sengaja memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang yakni dengan mencantumkan hari dan tanggal lelang pada pengajuan permohonan kepada KP2LN Jakarta II, berbeda dengan surat pengajuan permohonan serupa untuk lelang yang lain dimana pihak Kejaksaan tidak menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan lelang barang bukti rampasan;-----

- 2.1.4. Bahwa tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara harus sesegera mungkin menunjuk perusahaan penilai tanpa melakukan perbandingan perusahaan penilai yang lainnya untuk melakukan penilaian gula kristal putih tersebut sehingga tidak diperoleh kualitas maupun biaya yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Tindakan ini mengakibatkan ketidakwajaran penilaian yang dilakukan oleh PT Mavira Apprisindo Utama yang sangat berpengaruh dalam penentuan harga limit pada waktu lelang;-----
- 2.1.5. Bahwa tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara harus sesegera mungkin meminta penaksiran harga gula kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian harga suatu barang. Tindakan ini mengakibatkan ketidakwajaran hasil penilaian yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta;-----
- 2.1.6. Bahwa tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga harus memasukkan iklan di media massa pada tanggal 28 Desember 2004 sehingga tanggal 29 Desember 2004 sudah bisa diterbitkan;-----
- 2.1.7. Bahwa Harian Jakarta, harian yang memuat iklan pengumuman lelang tersebut adalah harian lokal yang tidak dikenal luas oleh masyarakat apalagi kalangan dunia usaha sehingga sangat sedikit pelaku usaha yang mengetahui akan adanya lelang tersebut;-----
- 2.1.8. Bahwa tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga harus sesegera mungkin menunjuk PT Balai Lelang Mandiri (BALEMAN) sebagai pelaksana jasa pralelang tanpa melakukan perbandingan

dengan perusahaan lain yang sejenis sehingga tidak diperoleh kualitas maupun biaya yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan jasa pralelang;-----

- 2.1.9. Bahwa tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak berusaha untuk meminta persetujuan dari Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid maupun kuasanya, sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 45 ayat (1) KUHAP. Jaksa Penuntut Umum hanya mengirimkan surat pemberitahuan pelelangan barang bukti gula pasir dalam perkara tindak pidana kepabeanaan kepada Terdakwa yang saat itu sedang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;-----
- 2.1.10. Bahwa pada acara *Aanwijzing* tidak dilakukan *open house* terhadap barang yang akan dilelang namun hanya diperlihatkan foto-foto keberadaan barang, sehingga tidak mungkin peserta lelang mau membeli dengan harga yang wajar;-----
- 2.1.11. Bahwa kehadiran Sukamto Effendy pada acara *Aanwijzing* sebagai salah satu personel yang mewakili PT Bina Muda Perkasa dan ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam pemeriksaan di KPPU meskipun sudah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, menunjukkan bahwa kedua peserta lelang ini didanai oleh satu pelaku usaha yang sama atau setidaknya sebagian dana didapatkan dari satu pelaku usaha yang sama, sehingga persaingan dalam lelang gula tersebut hanyalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan;-----
- 2.1.12. Bahwa untuk mengikuti lelang, PT Bina Muda Perkasa menggunakan dana 100% dari sumber lain dan selama pemeriksaan PT Bina Muda Perkasa tidak bersedia memberikan keterangan mengenai penyandang dana tersebut meskipun PT Bina Muda Perkasa mengetahui dan sadar akan pentingnya informasi ini bagi Majelis Komisi untuk membantah dugaan kuat bahwa investor PT Bina

Muda Perkasa adalah salah satu dari investor PT Angels Products, menunjukkan bahwa kedua peserta lelang ini didanai oleh satu pelaku usaha yang sama atau setidaknya sebagian dana yang diperoleh oleh kedua peserta lelang ini didapatkan dari satu pelaku usaha yang sama, sehingga persaingan dalam lelang gula tersebut hanyalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan;-----

2.1.13. Bahwa lelang tanggal 4 Januari 2005 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sehingga sulit untuk mendapatkan harga yang wajar terhadap barang bukti berupa gula pasir kristal putih tersebut;-----

2.1.14. Bahwa PT Bina Muda Perkasa belum berpengalaman dalam kegiatan perdagangan gula maupun dalam industri gula serta tidak layak mengikuti lelang karena:-----

a. masih menggunakan data-data pemilik lama antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pengesahan Akta Pendirian PT dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan;-----

b. belum pernah melakukan kegiatan apapun sejak dialihtangankan pada akhir tahun 2003 namun perusahaan ini memiliki ijin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula;-----

c. hanya mempunyai modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tidak mempunyai karyawan kecuali seorang Komisaris dan seorang Direktur serta tidak memiliki kantor maupun menyewa ruangan untuk kantor perusahaannya sendiri, bahkan pada akhir pemeriksaan kantor PT Bina Muda Perkasa berpindah di kediaman pribadi Joshua Vena Tanoza, Direktur PT Bina Muda Perkasa;-----

2.1.15. Bahwa PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) dengan alasan yang tidak jelas;-----

2.2. Kesimpulan;-----

Berdasarkan fakta dan analisa fakta di atas, Investigator menyimpulkan sebagai berikut:-----

2.2.1. Bahwa telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto Effendy untuk mengatur agar PT Angels Products menjadi pemenang dalam lelang barang bukti gula pasir kristal putih, karena Sukamto Effendy yang mendanai kedua peserta lelang tersebut, sehingga pada acara penawaran lelang, PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah);---

2.2.2. Bahwa Panitia Lelang telah mengarahkan PT Angels Products dan atau PT Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang berupa :-----

2.2.2.1. Membuat persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi, sehingga perusahaan yang tidak pernah melakukan usaha dibidang pabrik gula atau industri gula bisa menjadi peserta lelang;-----

2.2.2.2. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya dalam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----

2.3. Analisa Unsur;-----

2.3.1. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 2.3.2. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan kedalam unsur sebagai berikut :-----
 - a. Pelaku Usaha;-----
 - b. Bersekongkol;-----
 - c. Pihak Lain;-----
 - d. Mengatur atau Menentukan Pemenang Tender/Lelang;--
 - e. Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 2.3.3. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 2.3.4. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dan atau penyelidikan dapat disampaikan sebagai berikut:----
 - 2.3.4.1. PT Angels Products adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;-----
 - 2.3.4.2. PT Bina Muda Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;-----
 - 2.3.4.3. Sukanto Effendy adalah orang perorangan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha

- dalam bidang ekonomi dengan melakukan pendanaan terhadap kedua peserta lelang;-----
- 2.3.4.4. Susanto, S.H., M.H., adalah orang perorangan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan menjadi Ketua Panitia Lelang;-----
 - 2.3.4.5. Dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhi;-----
 - 2.3.5. Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender/lelang tertentu;-----
 - 2.3.6. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut:-----
 - 2.3.6.1. Susanto, S.H., M.H., sebagai ketua panitia lelang sengaja membuat persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi gula, sehingga persyaratan ini mengarah kepada:-----
 - a. PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah sebuah perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula meskipun perusahaan ini tidak pernah melakukan usaha dibidang usaha pabrik gula;-----
 - b. PT Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula;-----
 - 2.3.6.2. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya dalam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia lelang sengaja

- mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----
- 2.3.6.3. Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi;-----
- 2.3.7. Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 2.3.8. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut:-----
 - 2.3.8.1. Susanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Lelang;-----
 - 2.3.8.2. Sukanto Effendy sebagai pihak yang ikut mendanai peserta lelang;-----
 - 2.3.8.3. PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana pralelang adalah pihak yang mengurus jalannya proses lelang sebelum pelaksanaan lelang;-----
 - 2.3.8.4. Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II sebagai pihak yang menetapkan hari dan tanggal lelang;-----
 - 2.3.8.5. PT Mavira Apprisindo Utama sebagai peneliti dan penilai barang bukti gula pasir kristal putih;-----
 - 2.3.8.6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta sebagai penilai barang bukti gula pasir kristal putih;-----
 - 2.3.8.7. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah terpenuhi;-----
- 2.3.9. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender/lelang tertentu dengan berbagai cara;-----

- 2.3.10. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 2.3.10.1. Pemenuhan prosedur lelang dalam hal penetapan hari/tanggal lelang, penelitian dan penilaian barang yang akan dilelang dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari, yakni tanggal 28 Desember 2004;-----
 - 2.3.10.2. Persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi gula adalah persyaratan yang mengarah kepada 2 (dua) perusahaan peserta lelang;-----
 - 2.3.10.3. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang telah terpenuhi;-----
- 2.3.11. Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan;-----
- 2.3.12. Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut :-----
- 2.3.12.1. Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan dalam lelang sehingga meloloskan PT Angels Products sebagai pemenang dengan cara persyaratan menyetor uang jaminan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam 2 (dua) hari kerja dan memasang pengumuman lelang di harian lokal;-----
 - 2.3.12.2. Tindakan Panitia tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan sehingga hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi persyaratan tersebut;-----
 - 2.3.12.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;-----

2.4. Kesimpulan;-----

Dari fakta, analisa fakta, kesimpulan dan analisa unsur di atas maka investigator dalam perkara ini mengharapkan agar Majelis Komisi untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

2.4.1. Menyatakan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Susanto, S.H., M.H., secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;--

2.4.2. Menghukum PT Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan;-----

2.4.3. Menghukum Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan;-----

2.4.4. Melarang PT Bina Muda Perkasa, PT Angels Products dan Sukamto Effendy dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;-----

2.5. Saran dan Pertimbangan;-----

Dari fakta, analisa fakta, kesimpulan dan analisa unsur di atas maka investigator dalam perkara ini mengharapkan agar Majelis Komisi :---

2.5.1. Meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengambil tindakan hukum kepada Susanto, S.H., M.H.,

- atas keterlibatannya dalam persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang barang bukti gula pasir kristal putih; -----
- 2.5.2. Meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera menyerahkan pajak dan bea masuk yang telah dipungut dalam lelang barang bukti gula pasir kristal putih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
- 2.6. Bahwa Pernyataan Investigator (*Investigator Statement*) sebagaimana tersebut diatas, dibuat dan disampaikan kepada Majelis Komisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;-----
3. Menimbang bahwa menanggapi Pernyataan Investigator (*Investigator Statement*), PT Angels Products melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:-----
- 3.1. O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, Advokat, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 & Blok C 101, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama PT Angels Products, dengan ini mengajukan tanggapan terhadap *Investigator Statement* Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara No. 04/KPPU-L/2005;--
- 3.2. Bahwa sebelum menanggapi hal-hal yang diutarakan oleh tim investigator KPPU dalam *Investigator Statement*, terlebih dahulu kami ingin mengemukakan kronologis fakta-fakta yang terkait dengan PT Angels Products dalam proses lelang barang bukti gula kristal putih:-----
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan iklan di Harian Jakarta tanggal 29 Desember 2004, PT Angels Products mengetahui adanya pengumuman akan dilakukan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih sejumlah 56.343.577 Kgs; -----
- 3.2.2. Bahwa di dalam pengumuman lelang tersebut dicantumkan dasar dilakukannya lelang adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nornor: 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004, oleh

- karena itu pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 45 KUHAP; -----
- 3.2.3. Bahwa pada pengumuman lelang tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Peserta lelang adalah Importir Gula Terdaftar atau Perusahaan yang memiliki ijin Usaha Pabrik Gula atau Industri Gula Rafinasi Gula, Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP. Dengan syarat sebagai berikut:-----
- i. Membuat pernyataan bersedia memberikan Jaminan Bank sebesar nilai gula yang dilelang; -----
 - ii. Menyetor uang jaminan sebesar RP 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening KP2LN Jakarta II No. Rek. 10541084 BNI Cabang Pembantu Senen paling lambat sebelum acara *Aanwijzing*; -----
 - iii. Mengikuti *Aanwijzing* di Hotel Sheraton Media Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat di ruang Jurnalis Room Lobby Hotel Level pada Hari Senin tanggal 3 Januari 2005 jam 09.00 WIB dan membawa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut;-----
 - iv. Syarat-syarat dan keterangan lainnya lebih lanjut akan dijelaskan pada saat *Aanwijzing*;-----
 - v. Pembayaran hasil lelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;-----
- 3.2.4. Bahwa pada pengumuman lelang tersebut diketahui lelang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2005, jam 10.00 WIB s/d selesai, bertempat di Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat;-----
- 3.2.5. Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang dan mencermati semua persyaratan yang diperlukan, PT Angels Products merasa lelang tersebut adalah suatu peluang bisnis yang sangat bagus, oleh karena itu PT Angels Products berkehendak untuk mengikuti lelang tersebut;-----
- 3.2.6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh panitia lelang, maka pada tanggal 30 Desember 2005, PT Angels Products menyetor uang sejumlah Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening

- KP2LN di BNI 46 dan menyatakan kesediaan memberikan jaminan Bank sebesar nilai gula yang dilelang;-----
- 3.2.7. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2005 PT Angels Products diwakili antara lain oleh Direktornya yaitu Tony Wijaya menghadiri acara *Aanwijzing* di Jurnalis Room Loby Hotel Sheraton Media Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat;-----
- 3.2.8. Bahwa untuk memperoleh informasi yang lebih cermat tentang keadaan gula yang akan dilelang, maka PT Angels Products menugaskan salah satu karyawannya yaitu Erik Wowor untuk meninjau ke lokasi tempat penyimpanan gula. Adapun penugasan itu dilakukan dengan harapan Erik Wowor dapat melihat secara langsung kondisi gula yang akan dilelang tersebut, akan tetapi karyawan PT Angels Products tersebut juga tidak dapat memperoleh informasi yang memadai karena gudang tempat penyimpanan gula dalam keadaan terkunci;-----
- 3.2.9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 PT Angels Products mengikuti pelaksanaan lelang barang bukti gula pasir kristal putih yang bertempat di Jurnalis Room Lobi Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat;-----
- 3.2.10. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam risalah lelang No. 04/2005 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., penawaran pertama dibuka oleh Pejabat Lelang dengan harga sebesar Rp 117.300.000.000 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah), penawaran kedua diajukan oleh PT Bina Muda Perkasa dengan harga sebesar RP 117. 400.000.000 (seratus tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah), penawaran ketiga diajukan oleh PT Angels Products sebesar Rp 117.500.000.0100 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi beberapa kali penawaran dari para peserta lelang diperoleh penawaran tertinggi sebesar Rp.118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) dan PT Angels Products sebagai peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi tersebut dinyatakan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang;-----

- 3.2.11. Bahwa sebagaimana juga dinyatakan dalam Risalah Lelang No. 04/2005 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., oleh karena penawaran tertinggi yang diajukan oleh PT Angels Products telah mencapai harga limit yang dikehendaki oleh Penjual, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, maka PT Angels Products dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang yang sah;-----
- 3.2.12. Bahwa setelah PT Angels Products dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka dibuat Berita Acara Penunjukan Sementara Sebagai Pemenang Lelang tertanggal 4 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Tony Wijaya , (Direktur PT Angels Products) selaku Pemenang Lelang, Susanto, S.H. (Panitia Lelang) selaku Penjual dan Kurnia Ratna Cahyanti, SH. selaku Pejabat Lelang. Adapun harga yang harus dibayar ke Rekening KP2LN oleh PT Angels Products sebagai pemenang lelang ialah:-----
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Harga Terbentuk | : Rp 118.000.000.000 |
| b. Bea Lelang (1 %) | : Rp 1.180.000.000 |
| c. Uang Miskin (0,7 %) | : Rp 826.000.000 |
| d. Jasa Pralelang (0,5%) | : <u>Rp 590.000.000</u> |
| e. Jumlah | : Rp 120.596.000.000 |
- 3.2.13. Bahwa pada tanggal 6 Januari 20,05, PT Angels Products telah menyelesaikan semua pembayaran yang diharuskan untuk pembayaran pembelian barang bukti Gula Kristal Putih, yakni sebesar Rp 120.596.000.000,- sesuai Risalah Lelang No. 04/2005 yangdibuat oleh Pejabat Lelang Kurnia Ratna Cahyanti, S.H.;-----
- 3.2.14. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005, PT Angels Products melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Somasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara belum juga menyerahkan gula pasir kristal putih yang menjadi obyek lelang yang dimenangkan oleh PT Angels. Products, meskipun semua kewajiban pembayaran telah dilaksanakan;-----

- 3.2.15. Bahwa berdasarkan berita-berita yang ada di media massa, setelah pelaksanaan lelang ternyata timbul reaksi di masyarakat karena dirasa harga yang terbentuk pada lelang barang bukti gula pasir kristal putih terlalu rendah. Terhadap perkembangan yang terjadi membuat PT Angels Products menjadi tidak mengerti karena harga pada proses lelang terbentuk melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh panitia lelang yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan KP2LN dan PT Angels Products merasa tidak melanggar satupun prosedur yang ditentukan tersebut, namun obyek lelang belum juga diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku penjual;-----
- 3.2.16. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, mengingat obyek lelang belum juga diperoleh, maka PT Angels Products membuat kesepakatan dengan pihak Kejaksaan Agung dan menyatakan bersedia menambahkan uang pembelian yang semula Rp 2.094/kg menjadi Rp 3.410/kg x 56.343.577 kg, sehingga total uang yang harus ditambahkan oleh PT Angels Products sebesar Rp 74.131.597.570;-----
- 3.2.17. Bahwa setelah PT Angels Products membayar tambahan harga lelang, maka pada tanggal 19 Januari 2005 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Gula Pasir Kristal Putih oleh Ketua Panitia Lelang, Susanto, S.H., M.H. dan Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya sebagai pemenang lelang;-----
- 3.2.18. Bahwa PT Angels Products mendistribusikan gula hasil lelang tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004;-----
- 3.3. Tanggapan Terhadap Analisa Fakta Yang Dikemukakan Oleh Tim Investigator;-----
- 3.3.1. Terhadap Analisa Fakta pada angka 10;-----
- 3.3.1.1. Bahwa benar, pada acara *Aanwijzing* Panitia Lelang hanya memperlihatkan foto-foto

keberadaan gula yang akan dilelang, oleh karena itu guna memperoleh informasi yang cermat tentang kondisi gula yang akan dilelang maka PT Angels Products menugaskan karyawannya, Erik Wowor, untuk meninjau ke lokasi gudang penyimpanan, akan tetapi informasi tersebut sulit diperoleh karena gudang dalam keadaan terkunci;-----

- 3.3.1.2. Bahwa benar, pada pelaksanaan lelang, Panitia Lelang membuka penawaran pada harga Rp 117.300.000.000,- (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah), penawaran kedua diajukan oleh PT Bina Muda Perkasa dengan harga sebesar RP 117.400.000.000,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah), penawaran ketiga diajukan oleh PT Angels Products sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi beberapa kali penawaran dari para peserta lelang diperoleh penawaran tertinggi sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar rupiah) dan PT Angels Products sebagai peserta yang melakukan penawaran tertinggi tersebut dinyatakan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang;-----
- 3.3.1.3. Bahwa benar, oleh karena harga yang diajukan telah mencapai harga limit yang dikehendaki oleh Penjual, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, maka PT Angels Products ditunjuk oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang yang sah;-
- 3.3.1.4. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka analisa fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 10 yang menyatakan "sehingga tidak mungkin peserta lelang mau membeli dengan harga yang wajar" adalah sangat tidak berdasar,

karena sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang No. 04/2005 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., harga Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar rupiah) adalah penawaran tertinggi yang telah mencapai harga limit dikehendaki oleh penjual;----

3.3.1.5. Dari hal tersebut, kami menjadi bertanya-tanya kriteria apakah yang menjadi indikator Tim Investigator untuk menyatakan “harga yang wajar”, karena berdasarkan uraian-uraian yang disusun oleh Tim Investigator pada *Investigator Statement*-nya, tidak ada satupun uraian yang menerangkan bahwa Tim Investigator telah melakukan perhitungan tentang harga gula yang wajar. Satu-satunya yang menerangkan tentang harga gula yang wajar hanyalah hasil perhitungan penetapan gula yang wajar yang dilakukan oleh Dewan Gula Indonesia sebagaimana yang diuraikan pada *Investigator Statement* pada halaman 11 angka 6;-----

3.3.1.6. Bahwa perhitungan Penetapan Dewan Gula tersebut hanyalah merupakan asumsi dari Dewan Gula secara sepihak, Perhitungan Bea Masuk adalah wewenang Direktorat Jenderal Bea & Cukai, sehingga Dewan Gula tidak berwenang untuk menetapkan bea masuk sebesar Rp 700,00/Kg. Selain itu di dalam perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Gula ditetapkan adanya "biaya lain-lain" sebesar Rp 336/Kg, sehingga tidak jelas apakah yang dimaksud sebagai biaya lain-lain tersebut. Penetapan "biaya lain-lain" tersebut jelas hanya keputusan sepihak dari Dewan Gula, karena tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengharuskan seorang pelaku usaha harus membayar biaya

lain-lain dalam suatu lelang tanpa perincian yang jelas tentang biaya lain-lain tersebut;-----

3.3.1.7. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa perhitungan Dewan Gula tersebut merupakan perhitungan sepihak saja dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kami tekankan bahwa dalam hal ini kami tidak ingin menyatakan penetapan harga gula yang wajar yang disampaikan oleh Dewan Gula kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi bukan suatu perhitungan yang tidak benar, namun kami ingin membuktikan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Gula tersebut hanyalah didasarkan oleh asumsi Dewan Gula sepihak dan tidak didasarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernyataan Tim Investigator yang menyatakan bahwa harga lelang gula yang terbentuk pada lelang merupakan harga yang tidak wajar harus ditolak oleh Majelis Komisi;-----

3.3.1.8. Selain uraian di atas, harga yang terbentuk pada saat pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Risalah Lelang No. 04/2005, yang menyatakan bahwa pada acara lelang dibuka dengan penawaran pertama yang dilakukan oleh Pejabat Lelang, yang kemudian ditutup kembali oleh Pejabat Lelang tersebut dengan menyatakan PT Angels Products sebagai pemenang lelang yang sah. Berdasarkan fakta ini, telah terbukti secara jelas bahwa harga lelang telah terbentuk secara sah. Sehingga apabila memang Tim Investigator menyatakan harga yang terbentuk merupakan harga yang tidak wajar, maka secara konsisten Tim Investigator harus

juga menghukum Pejabat Lelang yang bersangkutan karena beliau yang membuka, memandu dan menutup harga penawaran lelang;-

- 3.3.2. Terhadap Analisa Fakta pada angka 11;-----
- 3.3.2.1. Bahwa PT Angels Products sama sekali tidak mengetahui apabila ditengarai Sukamto Effendy pada acara *Aanwijzing* tercatat atas nama PT Bina Muda Perkasa, namun demikian melihat fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 33 bagian sebelum pelaksanaan lelang, informasi tentang kehadiran Sukamto Effendy pada pelaksanaan *Aanwijzing* tercatat atas nama PT Bina Muda Perkasa diperoleh berdasarkan “daftar tamu”;-----
- 3.3.2.2. Bahwa dengan hanya didasarkan pada bukti daftar tamu yang masih diragukan akan kebenaran dan keabsahan akan alat bukti tersebut maka kesimpulan bahwa Sukamto Effendy juga adalah penyandang dana PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa adalah analisa yang sangat tidak berdasar hukum; -----
- 3.3.2.3. Dengan demikian berdasar fakta-fakta di atas, maka analisa fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator yang menyatakan bahwa Sukamto Effendy selain penyandang sebagian dana PT Angels Products juga penyandang dana PT Bina Muda Perkasa sehingga persaingan yang terjadi pada lelang gula adalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan merupakan analisa yang prematur, sangat mengada-ada dan cenderung hanya berupa tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar hukum;-----
- 3.3.3. Terhadap Analisa Fakta pada angka 12;-----
- 3.3.3.1. Bahwa benar lelang barang bukti gula pasir kristal putih hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang,

yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----

- 3.3.3.2. Bahwa pada angka 12, Tim Investigator menyatakan pada intinya PT Bina Muda Perkasa menggunakan dana 100 % dari sumber lain dan selama pemeriksaan PT Bina Muda Perkasa tidak bersedia memberikan keterangan mengenai penyandang dana tersebut telah menunjukkan bahwa kedua peserta lelang didanai oleh salah satu pelaku usaha yang sama sehingga persaingan dalam lelang gula tersebut hanyalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan;-----
- 3.3.3.3. Bahwa analisa yang dilakukan oleh Tim Investigator tersebut merupakan analisa yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum. Tidak diberikannya informasi oleh PT Bina Muda Perkasa tidaklah serta merta membuat PT Angels Products menjadi disalahkan karena ketiadaan informasi tersebut;-----
- 3.3.3.4. Bahwa analisa yang seperti ini merupakan analisa yang sangat tidak berdasar hukum. Kami menjadi bertanya-tanya teori pembuktian atau teori analisa apa yang dipakai oleh Tim Investigator untuk menghasilkan analisa yang demikian. Tidak adanya informasi siapa penyandang dana bagi PT Bina Muda Perkasa bukanlah serta merta menjadikan Sukanto Effendy sebagai penyandang dana PT Bina Muda Perkasa dan sekaligus menyimpulkan PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa didanai oleh satu pelaku usaha sehingga persaingan yang tercipta pada saat lelang adalah persaingan semu. Hal ini jelas telah memperlihatkan ketidakmampuan Tim Investigator dalam melakukan penyelidikan sehingga dengan seenaknya, tanpa didasari oleh

fakta-fakta dan bukti yang memadai, langsung membuat kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya hanya berupa tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar yang ditujukan pada PT Angels Products;-----

3.3.3.5. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami sangat menolak analisa fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator dan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Komisi agar mengesampingkan analisa tersebut;-----

3.4. Tanggapan Terhadap Bagian Kesimpulan Tim Investigator;-----
Terhadap bagian Kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka Romawi VI halaman 17, dengan ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

3.4.1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan pada bagian tanggapan terhadap analisa fakta di atas, analisa tim Investigator KPPU yang mengemukakan Sukamto Effendy adalah pihak yang mendanai kedua peserta lelang yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa hanyalah berupa tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar, maka dengan demikian pernyataan Tim Investigator sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian Kesimpulan Investigator pada angka 1 halaman 17 juga merupakan kesimpulan yang sangat tidak berdasar hukum dan tanpa didukung bukti-bukti yang memadai sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999;-----

3.4.2. Bahwa adalah benar, dengan adanya salah satu persyaratan peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki industri rafinasi gula atau usaha di bidang pabrik gula, maka perusahaan yang tidak pernah melakukan usaha di bidang pabrik gula atau industri rafinasi gula tidak bisa menjadi peserta lelang, namun hal tersebut tidaklah menghasilkan kesimpulan yang menyatakan panitia lelang telah mengarahkan PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang. PT Angels Products mengetahui persyaratan tersebut

setelah membaca pengumuman lelang yang dibuat oleh Panitia lelang, dan sepanjang yang kami ketahui masih banyak terdapat perusahaan-perusahaan lain di Republik Indonesia ini yang mempunyai ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi selain PT Angels Products, dan oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut juga berpeluang untuk menjadi peserta lelang;-----

- 3.4.3. Perlu ditekankan di sini, persyaratan memiliki usaha rafinasi gula hanyalah salah satu persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pengumuman lelang, persyaratan lainnya untuk mengikuti lelang ialah perusahaan yang merupakan Importir Gula Terdaftar, sehingga adalah fakta bahwa perusahaan yang merupakan Importir Gula Terdaftar juga berpeluang untuk menjadi peserta lelang;-----
- 3.4.4. Dengan demikian, pernyataan Tim Investigator pada bagian kesimpulan angka 2 halaman 17 yang telah menyatakan Panitia Lelang telah mengarahkan PT Angels Products dan atau PT Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang karena membuat persyaratan untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi adalah kesimpulan sangat tidak berdasar hukum;-----
- 3.4.5. Bahwa mengenai mengapa pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan hanya dalam waktu 2 hari kerja, bukanlah kompetensi PT Angels Products untuk menanggapi karena hal tersebut merupakan wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Panitia Lelang. PT Angels Products hanya membacanya setelah diumumkan dan selaku pengusaha yang harus cermat meraih peluang-peluang bisnis yang tersedia maka PT Angels Products harus memenuhi semua persyaratan atau prosedur yang diwajibkan untuk dapat merealisasikan peluang bisnis tersebut. Namun demikian, kesimpulan Investigor yang

menyatakan bahwa dengan dibuatnya pengumuman lelang di Harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan hanya dalam waktu 2 hari kerja oleh panitia lelang sehingga menunjukkan bahwa panitia lelang telah sengaja mengarahkan PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang adalah kesimpulan yang sangat prematur dan tidak berdasar hukum;-----

3.4.6. Bahwa tidak terdapat korelasi yuridis antara dimuatnya pengumuman di Harian Lokal maupun kewajiban menyetor dalam 2 (dua) hari kerja terhadap kesimpulan bahwa panitia lelang mengarahkan PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang. Kesimpulan yang demikian hanyalah berupa tuduhan-tuduhan yang hanya didasari asumsi belaka dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Komisi untuk menolak dan mengesampingkan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator;-----

3.5. Terhadap Analisa Unsur;-----
Sebelum kami sampai pada pembahasan analisa unsur, perlu kami memberikan pernyataan tentang masalah pembuktian yuridis;-----

3.5.1. Asas Pembuktian;-----
Pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: -----
a. Keterangan saksi;-----
b. Keterangan ahli; -----
c. Surat dan atau dokumen;-----
d. Petunjuk; -----
e. Keterangan pelaku usaha; -----

3.5.2. Mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui, terutama bagi Sdr/i tim investigator, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 SK KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tugas utama Sdr/i tim Investigator adalah:-----
a. mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan Komisi;-----

- b. menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan Komisi dan atau;-----
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan;-----
- 3.5.3. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka tim investigator bertugas untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran tentang:-----
- a. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Terlapor;----
 - b. Apakah Perbuatan Terlapor itu benar sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak;-----
 - c. Apakah Perbuatan Terlapor itu benar telah memenuhi semua unsur-unsur pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dengan dibuktikan sesuai dengan syarat- syarat dari hukum pembuktian;-----
- 3.5.4. Mengenai pembuktian atau *Bewijs*, sejauh yang kami ketahui ada 4 (empat) jenis "*Bewijs Theori*" yaitu:-----
- a. *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*;-----
 - b. *Positief Wettelijk Bewijs Theorie*;-----
 - c. *Convention Intime*;-----
 - d. *Convention Raissonnee*;-----
- 3.5.5. Kami tidak perlu membahas satu persatu pengertian dari keempat teori hukum pembuktian tersebut di atas, karena kami yakin Majelis Komisi tentu telah mengetahui secara jelas, namun kami ingin menitikberatkan tentang sistem pembuktian yang dianut dalam hukum publik pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theori*", yaitu pembuktian yang harus didasarkan 2 (dua) syarat yaitu: -----
- 3.5.5.1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:-----

- a. Keterangan saksi;-----
- b. Keterangan ahli ;-----
- c. Surat;-----
- d. Petunjuk;-----
- e. Keterangan Terdakwa;-----

3.5.5.2. *Negatief Bewijs*. Pengertian *Negatief Bewijs* yang dimaksud oleh undang-undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung;-----

3.5.6. Di dalam UU No.5 Tahun 1999 memang tidak dinyatakan secara tegas mengenai sistem pembuktian yang dipakai untuk menyatakan adanya suatu pelanggaran pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999, namun mengingat UU No. 5 Tahun 1999 termasuk dalam khazanah hukum publik, dan alat-alat bukti yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak jauh berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menganut "*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*", maka UU No. 5 Tahun '1999 juga menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*". Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan Tim Investigator dalam pernyataan Tim Investigator dalam kesimpulannya pada halaman 22 yang menyatakan PT Angels Products telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya prasyarat secara sah dan meyakinkan, maka sudah pasti kesimpulan tersebut harus diperoleh melalui suatu pembuktian yang didasarkan alat-alat bukti yang sah dengan didukung keyakinan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan bahwa Terlapor I PT Angels Products telah bersalah melakukan perbuatan tersebut;-----

3.5.7. Demikian pemaparan tentang pembuktian ini kami sampaikan, dengan maksud bukan untuk menggurui Majelis

Komisi yang memeriksa perkara ini, tetapi kami merasa sangat penting untuk menuangkannya dalam Tanggapan ini, karena menurut kami Sdr/i. Tim Investigator telah terlalu jauh menyimpang dari cara-cara pembuktian yang dimaksud oleh hukum pembuktian. Selain itu melalui pembuktian itulah ditentukan nasib pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Terlapor I PT Angels Products apakah benar-benar terbukti melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

3.6. Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih Yang Dimenangkan Oleh PT Angels Products Bukanlah Suatu Tender;-----

3.6.1. Lelang yang diikuti oleh PT Bina Muda Perkasa adalah lelang eksekusi yang didasari oleh adanya Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHP. Pengaturan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maupun peraturan tentang lelang lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan RI no. 339/KMK.01/2000 tentang Pejabat Balai Lelang, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang, Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. 44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang maupun Peraturan Lelang (*Vendur Reglement Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56) serta peraturan lainnya yang mengatur tentang lelang;-----

3.6.2. Pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut: "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";-----

3.6.3. Pengertian tender menurut UU No.5 Tahun 1999 ialah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk pengadaan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa, sedangkan pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat;-----

3.6.4. Berdasarkan uraian tersebut, jangkauan penerapan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ialah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam suatu tender. Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan hukum yang berbeda dan oleh karenanya memiliki pengaturan berbeda pula, maka adalah salah dan sangat tidak tepat apabila menerapkan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terhadap lelang barang bukti gula pasir kristal putih, yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Pasal 45 UU No.8 Tahun 1981;-----

3.7. Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih Adalah Suatu Perbuatan Yang Dikecualikan Dalam UU No.5 Tahun 1999 ;-----

3.7.1. Pada Pasal 50 huruf a UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perbuatan atau Perjanjian yang bertujuan melakukan peraturan peundang-undangan yang berlaku adalah termasuk yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999;-----

3.7.2. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tim Investigator pada uraian fakta bagian sebelum pelaksanaan lelang angka 12. 13 dan 14 halaman 5, yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan penetapan ijin lelang gula pasir kristal putih dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid kepada Pengadilan Jakarta Utara, dengan alasan didasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 diketahui kondisi barang bukti berupa gula pasir kristal putih sudah banyak yang mulai rusak (menggumpal dan mencair) dan sewa gudang penimbunan

barang bukti yang sangat mahal. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan penetapan lelang barang bukti tersebut.;-----

3.7.3. Selain itu, fakta untuk mengetahui dasar adanya lelang ialah dapat dilihat dari pengumuman lelang yang dibuat oleh panitia lelang yang pada intinya menyatakan dasar dilakukannya lelang ialah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004 (sesuai Pasal 45 KUHP);-----

3.7.4. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 menyatakan sebagai berikut:-----

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:-----

a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual/lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan tersangka atau kuasanya;-----

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat dijalankan atau dijual/lelang oleh Penuntut Umum atas ijin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;-----

3.7.5. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KNIK.01/2002 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan disebut dengan lelang eksekusi;-----

- 3.7.6. Dari fakta dan peraturan di atas, diketahui fakta hukum sebagai berikut: .-----
- 3.7.6.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 45 KUHP, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku pihak yang menyita barang bukti berupaya agar barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid dilelang, karena diketahui kondisi barang bukti sudah banyak yang mulai rusak dan sewa gudang penimbunan barang bukti yang sangat mahal;-----
 - 3.7.6.2. Bahwa terhadap permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut. sesuai dengan Pasal 45 KUHP, Majelis Hakim PN Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan No. 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004, yang pada pokoknya berisikan tentang melaksanakan lelang barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid, dan memerintahkan pihak Kejaksaan selaku eksekutor pengadilan untuk melaksanakan penetapan hakim tersebut;-----
 - 3.7.6.3. Bahwa atas dasar Penetapan Hakim PN Jakarta Utara No 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan Kasi TP Khusus, Susanto, S.H. MH untuk melaksanakan pelelangan barang bukti dengan perantaraan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Jakarta II;-----
 - 3.7.6.4. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid dilakukan oleh panitia lelang dengan tujuan untuk melaksanakan pasal 45 UU No.8 Tahun

1981, oleh karena itu perbuatan hukum lelang barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid termasuk dalam perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 50 huruf a UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana yang telah disebut di atas. Dengan demikian, maka pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih adalah perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999, oleh karena itu adalah tidak tepat untuk menerapkan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam lelang barang bukti gula pasir kristal putih;--

- 3.8. Tentang unsur bersekongkol;-----
 - 3.8.1. Pada *Investigator Statement* angka 6 halaman 18, Tim Investigator mengemukakan sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut:-----
 - a. Susanto, S.H., MH sebagai ketua panitia lelang sengaja membuat persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin pabrik gula atau industri gula rafinasi gula, sehingga persyaratan ini mengarah kepada;-----
 - i. PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah buah perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula meskipun perusahaan ini tidak pernah melakukan usaha dibidang usaha pabrik gula;-----
 - ii. PT Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula;-----
 - b. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya alam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia

lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----

- c. Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi;---
- 3.8.2. Uraian di atas adalah analisa yang sangat keliru dan merupakan kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh Tim Investigator dalam membuat kesimpulan dalam perkara ini;-----
- 3.8.3. Sebagaimana didefenisikan oleh Tim Investigator pada halaman 18 angka 5, bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender/lelang tertentu”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 UU No 5 tahun 1999 disebutkan : “persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”;-----
- 3.8.4. Dari defenisi tersebut sangatlah jelas bahwa elemen utama dalam unsur bersekongkol adalah “kerjasama” antar pelaku usaha dengan pihak lain. Untuk itu agar dapat membuktikan adanya perbuatan “bersekongkol” haruslah dibuktikan dengan adanya perbuatan kerjasama tersebut. Dari kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator dapat diketahui dengan jelas bahwa tidak ada satupun uraian yang membuktikan bahwa PT Angels Products telah melakukan suatu perbuatan kerjasama dengan Susanto S.H., selaku panitia lelang maupun PT Bina Muda Perkasa selaku peserta lelang lainnya;-----
- 3.8.5. Tim Investigator hanyalah menggunakan asumsinya bahwa dengan dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin pabrik gula atau industri gula rafinasi gula, maka persyaratan tersebut sengaja dibuat untuk mengarahkan PT Angels Products sebagai peserta lelang hanya karena PT Angels Products

adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gula atau memiliki pabrik rafinasi gula;-----

- 3.8.6. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta lelang adalah kewenangan dari panitia lelang, dan sebagaimana telah kami kemukakan di atas, setelah melihat pengumuman lelang maka PT Angels Products merasa dapat memenuhi persyaratan tersebut. Atas dasar hal itulah maka PT Angels Products berkeinginan untuk mengikuti lelang. Kami menjadi bertanya-tanya teori pembuktian apa yang dipakai oleh Tim Investigator dalam menyusun *Investigator Statement*-nya. Hal tersebut sangatlah penting karena jika tidak didasari oleh pembuktian sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka hal tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi Tim Investigator belaka;-----
- 3.8.7. Perlu diketahui, pabrik rafinasi gula tidak hanya dimiliki oleh PT Angels Products, melainkan masih banyak perusahaan lain yang juga bergerak di bidang rafinasi gula. Selain itu persyaratan memiliki usaha rafinasi gula hanyalah salah satu persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pengumuman lelang, persyaratan lainnya untuk mengikuti lelang ialah perusahaan yang merupakan Importir Gula Terdaftar, dan sepanjang yang kami ketahui hingga saat ini terdapat lebih dari 4 (empat) perusahaan Importir Gula Terdaftar (IT Gula);-----
- 3.8.8. Berdasarkan hal tersebut, analisa Tim Investigator yang menyatakan Panitia lelang telah sengaja membuat persyaratan untuk menjadi peserta lelang ialah memiliki usaha rafinasi gula atau memiliki usaha pabrik gula, sehingga persyaratan tersebut mengarah kepada PT Angels Products yang memang memiliki usaha pabrik gula adalah analisa yang sangat tidak berdasar hukum;-----
- 3.8.9. Dengan demikian jelas dapat terlihat bahwa Tim investigator telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan analisa tentang unsur bersekongkol karena Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya dalam

menyusun *Investigator Statement* pada perkara ini, dimana hal tersebut sangat dihindari dalam proses penegakan hukum terutama dibidang hukum publik;-----

- 3.8.10. Kesalahan analisa lain juga terdapat dalam uraian yang menyatakan bahwa salah satu fakta lain yang menjadi dasar unsur bersekongkol telah terpenuhi ialah: "pengumuman lelang yang hanya dilakukan di Harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya dalam tempo 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa";-----
- 3.8.11. Dari uraian tersebut telah kembali menjelaskan bahwa Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya dalam menyusun kesimpulan tanpa didasari oleh adanya pembuktian sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang. Semua proses persiapan lelang adalah ditentukan oleh Panitia lelang, dan PT Angels Products sebagai peserta lelang sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut, namun mengingat hal tersebut telah menghasilkan tuduhan kepada PT Angels Products bahwa panitia lelang telah sengaja mengarahkan PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang maka sudah sepantasnya juga apabila PT Angels Products untuk memberikan tanggapan;-----
- 3.8.12. Tim Investigator terlihat dari adanya uraian tersebut hanya dapat mampu membuat kesimpulan yang tidak ubahnya seperti tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar. Pengumuman lelang di harian lokal tidaklah serta merta membuktikan bahwa pengumuman tersebut sengaja dibuat untuk mengarahkan PT Angels Products. Kami menjadi bertanya berdasarkan alat bukti apakah Tim Investigator dapat mengambil kesimpulan seperti ini? Meskipun harian tersebut adalah harian lokal, dan PT Angels Products membaca pengumuman lelang yang ada di harian tersebut tidaklah dapat serta merta membuktikan bahwa

pengumuman lelang tersebut diarahkan kepada PT Angels Products. Apabila memang hal yang demikian yang dimaksud oleh Tim Investigator maka hal tersebut murni suatu asumsi belaka dari Tim Investigator dan merupakan analisa yang sangat tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Komisi;-----

3.8.13. Selain itu lelang barang bukti yang diikuti oleh PT Angels Products adalah lelang yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai Pasal 45 KUHP. Untuk prosedur dan pelaksanaan lelang tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.O1/2002 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu", dan mengenai pengaturan mengenai pengumuman diatur pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan "Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk barang-barang yang lekas busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari";-----

3.8.14. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, menurut hemat kami perbuatan panitia lelang yang membuat pengumuman lelang di Harian lokal bukanlah suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya adalah sangat tidak berdasar apabila Tim Investigator menyimpulkan perbuatan panitia lelang tersebut sengaja mengarahkan kepada PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang;-----

3.8.15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami di atas, maka unsur "bersekongkol" tidak terpenuhi;-----

3.9. Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;----

3.9.1. Pada halaman 20 Tim Investigator menyatakan "mengatur dan menentukan pemenang tender/lelang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses

tender/lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender/lelang tertentu dengan berbagai cara;-----

- 3.9.2. Bahwa telah kami kemukakan pada pembahasan unsur bersekongkol, di mana elemen adanya perbuatan "kerjasama" antara PT Angels Products, terkait dengan pihak panitia lelang maupun peserta lelang lainnya tidak terbukti, sehingga pada akhirnya unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka sudah secara otomatis unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang tidak terpenuhi. Meskipun demikian kami tetap ingin menanggapi kesimpulan Tim Investigator pada bagian ini, yaitu terutama pada uraian pada poin 10 huruf b halaman 20, yang menyatakan bahwa "persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi gula adalah persyaratan yang mengarah kepada 2 (dua) perusahaan peserta lelang".-----
- 3.9.3. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian bersekongkol bahwa kesimpulan yang dilakukan oleh Tim Investigator semacam ini adalah tidak berdasar, karena hanya menggunakan asumsi-asumsi belaka dan tanpa didasari oleh adanya bukti-bukti yang sah. Dari kata-kata yang diuraikan oleh Tim Investigator yaitu "mengarah kepada" terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya Tim Investigator tidak dapat memberikan kesimpulan, karena kata "mengarah" jelas masih harus membutuhkan pembuktian dan analisa lebih lanjut. Kata "mengarah" yang dikemukakan oleh Tim Investigator hanyalah masih berupa dugaan dan bukan merupakan suatu kesimpulan. Dengan demikian pada dasarnya Tim Investigator tidak mampu menarik dan menyusun kesimpulan yang benar atas perkara ini, dan oleh karenanya *Investigator Statement* Tim Investigator harus dikesampingkan dan harus ditolak;-----

3.10. Tentang unsur persaingan usaha tidak sehat;-----

3.10.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

3.10.2. Pada halaman 20 angka 12 Tim Investigator menyatakan bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi karena:-----

a. Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan dalam lelang sehingga meloloskan PT Angels Products sebagai pemenang dengan cara persyaratan menyetor uang jaminan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam 2 (dua) hari kerja dan memasang pengumuman di harian lokal;-

b. Tindakan panitia tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan sehingga hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi persyaratan tersebut;-----

3.10.3. Bahwa huruf a tersebut di atas, kami tidak dalam kompetensi untuk menanggapinya karena hal tersebut adalah wewenang panitia lelang untuk membuat persyaratan-persyaratan lelang. Namun perlu kami tekankan bahwa berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh Investigator tidak ada satupun yang dibuat oleh panitia lelang dibuat dengan sengaja untuk memenangkan PT Angels Products sebagai peserta lelang. Analisa unsur persaingan usaha tidak sehat yang dikemukakan oleh Tim Investigator hanya menggunakan asumsi-asumsinya belaka, oleh karenanya tidak layak untuk menyatakan unsur persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi;-----

3.10.4. Perlu kami jelaskan bahwa PT Angels Products sebagai salah satu pelaku usaha dan peserta lelang berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang dibuat oleh Panitia

Lelang. Dalam mengikuti lelang, PT Angels Products telah memenuhi segala prosedur dan persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai representasi Negara, sampai pada proses pelaksanaan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang;-----

3.10.5. Kemenangan PT Angels Products pada proses lelang dilakukan sesuai prosedur lelang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan ketika lelang telah selesai dilaksanakan dan PT Angels Product dinyatakan sebagai pemenang, PT Angels Products pun kesulitan memperoleh gula hasil lelang meskipun PT Angels Products telah melaksanakan kewajiban pembayaran. Atas dasar kondisi tersebut, mengingat gula hasil lelang belum juga bisa didapatkan akhirnya PT Angels Products melakukan kesepakatan dengan pihak dari Kejaksaan Agung RI untuk menambah harga gula;-----

3.10.6. Dari kondisi tersebut dapat jelas diketahui bahwa PT Angels Products telah berusaha memenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan oleh Negara. Tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Angels Products terkait dengan proses lelang barang bukti gula pasir kristal putih. PT Angels Products tidak melakukan suatu perbuatan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6;-----

3.10.7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangatlah jelas bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Pernyataan investigator yang menyatakan unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi adalah sangat tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Komisi;-----

3.11. Kesimpulan dan Permohonan;-----
Sekarang tibalah kami pada akhir tanggapan ini, dengan kesimpulan yang didasari kepada alat bukti yang sah dan keyakinan kami bahwa

Terlapor I PT Angels Products tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: **MENYATAKAN PT ANGELS PRODUCTS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5 TAHUN 1999;**-----

4. Menimbang bahwa untuk menanggapi Kesimpulan Investigator, PT Bina Muda Perkasa melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:-----

4.1. O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122- 123 & Bldk C 101, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) bertindak untuk dan atas nama PT Bina Muda Perkasa, dengan ini mengajukan tanggapan terhadap Kesimpulan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara No. 04/KPPU-L/2005;-----

4.2. Bahwa sebelum menanggapi hal-hal yang diutarakan oleh tim investigator KPPU dalam *Investigator Statement*, terlebih dahulu kami ingin mengemukakan kronologis fakta-fakta yang terkait dengan PT Bina Muda Perkasa dalam proses lelang barang bukti gula kristal putih:-----

4.2.1. Bahwa berdasarkan iklan di Harian Jakarta tanggal 29 Desember 2004, PT Bina Muda Perkasa mengetahui adanya pengumuman akan dilakukan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih sejumlah 56.343.577 Kgs;-----

4.2.2. Bahwa di dalam pengumuman lelang tersebut dicantumkan dasar dilakukannya lelang adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004, oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 45 KUHAP;-----

4.2.3. Bahwa pada pengumuman lelang tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Peserta lelang adalah Importir Gula

Terdaftar atau Perusahaan yang memiliki ijin Usaha Pabrik Gula atau Industri Gula Rafinasi Gula, Tanda Dattar Perusahaan dan NPWP, dengan syarat sebagai berikut:-----

- a. Membuat pernyataan bersedia memberikan Jaminan Bank sebesar nilai gula yang dilelang;-----
 - b. Menyetor uang jaminan sebesar RP 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening KP2LN Jakarta II No. Rek. 10541084 BNI Cabang Pembantu Senen paling lambat sebelum acara *Aanwijzing*;-----
 - c. Mengikuti *Aanwijzing* di Hotel Sheraton Media Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat di ruang Jumalis Room Lobi Hotel Level pada Hari Senin tanggal 3 Januari 2005 jam 09.00, dan membawa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut;-----
 - d. Syarat-syarat dan keterangan lainnya lebih lanjut akan dijelaskan pada saat *Aanwijzing*;-----
 - e. Pembayaran hasil lelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;-----
- 4.2.4. Bahwa pada pengumuman lelang tersebut diketahui lelang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2005, jam 10.00 WIB s/d selesai, bertempat di Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat;-----
- 4.2.5. Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang, PT Bina Muda Perkasa berkehendak untuk mengikuti lelang tersebut, dan untuk itu PT Bina Muda Perkasa segera mencari investor guna membantu penyediaan dana yang diperlukan;-
- 4.2.6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh panitia lelang, maka pada tanggal 29 Desember 2004, PT Bina Muda Perkasa menyetor uang sejumlah Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening KP2LN di BNI 46 dan menyatakan kesediaan memberikan Jaminan Bank sebesar nilai gula yang dilelang;-----
- 4.2.7. Bahwa PT Bina Muda Perkasa menghadiri acara *Aanwijzing* di Jurnal Room Lobi hotel Sheraton Media Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 3 Januari

- 2005, dengan diwakili oleh Josua Vena Tanoza dan Marcella;-----
- 4.2.8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 PT Bina Muda Perkasa mengikuti pelaksanaan lelang barang bukti gula pasir kristal putih yang bertempat di Jurnalis Room Lobi Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat;-----
- 4.2.9. Bahwa penawaran pertama pada acara lelang dibuka oleh Pejabat Lelang dari KP2LN dengan harga sebesar Rp 117.300.000.000 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah), penawaran kedua diajukan oleh PT Bina Muda Perkasa dengan harga sebesar Rp 117.400.000.000 (seratus tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah), penawaran ketiga diajukan oleh PT Angels Products sebesar Rp 117.500.000.000 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi beberapa kali penawaran dari para peserta lelang diperoleh penawaran tertinggi sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah);----
- 4.2.10. Bahwa setelah harga mencapai Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) PT Bina Muda Perkasa tidak mampu lagi melanjutkan lelang, sehingga fakta saat itu PT Angels Products sebagai peserta lelang lain yang melakukan penawaran tertinggi sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) dinyatakan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang;-----
- 4.2.11. Bahwa setelah gagal dalam memenangkan lelang, maka PT Bina Muda Perkasa memperoleh pengembalian jaminan lelang yang telah disetor kepada KP2LN sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);-----
- 4.3. Tanggapan terhadap Analisa Fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator;-----
- 4.3.1. Terhadap analisa fakta pada angka 11;-----
- 4.3.1.1. Bahwa benar, PT Bina Muda Perkasa menghadiri acara *Aanwijzing* yang diwakili oleh Josua Vena Tanoza dan Marcella;-----

- 4.3.1.2. Bahwa dalam pemeriksaan PT Bina Muda Perkasa telah membantah mengenal dengan Sukamto Effendy dan sekali tidak melakukan hubungan bisnis dengan Sukamto Effendy;-----
- 4.3.1.3. Bahwa PT Bina Muda Perkasa tidak mengetahui apabila ditengarai ada nama Sukamto Effendy tercatat atas nama PT Bina Muda Perkasa;-----
- 4.3.1.4. Bahwa dengan hanya didasarkan pada bukti daftar tamu yang masih sangat diragukan akan kebenaran dan keabsahan alat bukti tersebut, dan telah dibantahnya dalil tersebut sejak semula oleh PT Bina Muda Perkasa, maka kesimpulan bahwa Sukamto Effendy adalah penyandang dana PT Bina Muda Perkasa adalah analisa yang sangat tidak berdasar hukum;-----
- 4.3.2. Terhadap Analisa Fakta pada angka 12;-----
 - 4.3.2.1. Bahwa benar lelang barang bukti gula pasir kristal putih diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang, yaitu PT Bina Muda Perkasa dan PT Angels Products;-----
 - 4.3.2.2. Bahwa analisa yang dilakukan oleh Tim Investigator pada angka 12 halaman 16, merupakan analisa yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum. Perlu kami kemukakan bahwa PT Bina Muda Perkasa telah menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan hubungan bisnis dengan Sukamto Effendy, oleh karena itu ketidaksediaan PT Bina Muda Perkasa memberikan informasi siapa sebenarnya Investornya bukanlah serta merta menjadikan Sukamto Effendy sebagai penyandang dana PT Bina Muda Perkasa dan sekaligus menyimpulkan PT Bina Muda Perkasa dan peserta lelang lainnya yaitu PT Angels Products didanai oleh satu pelaku usaha sehingga persaingan yang tercipta pada saat lelang adalah

persaingan semu. Hal ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Tim Investigator dalam melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan dan sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

- 4.3.2.3. Berdasarkan uraian di atas, maka analisa yang dilakukan oleh Tim Investigator tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Komisi;--
- 4.3.3. Tanggapan terhadap Analisa Fakta angka 14;-----
 - 4.3.3.1. Bahwa analisa Tim Investigator pada angka 14 yang menyatakan PT Bina Muda Perkasa tidak layak mengikuti lelang adalah analisa yang tidak berdasar hukum. PT Bina Muda Perkasa telah memenuhi dan memberikan seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Panitia Lelang sehingga PT Bina Muda Perkasa dinyatakan sebagai peserta yang dapat mengikuti lelang;-----
 - 4.3.3.2. Bahwa dengan dinyatakannya PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang oleh panitia lelang telah membuktikan bahwa PT Bina Muda Perkasa adalah sah dan layak mengikuti lelang. Atas dasar fakta tersebut, maka analisa Tim Investigator yang menyatakan PT Bina Muda Perkasa tidak layak mengikuti lelang adalah analisa yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----
- 4.3.4. Tanggapan terhadap analisa fakta angka 15;-----
 - 4.3.4.1. Bahwa pada angka 15, Tim Investigator menyatakan PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas milyar rupiah) dengan alasan yang tidak jelas;-----
 - 4.3.4.2. Bahwa analisa yang dikemukakan Tim Investigator di atas adalah analisa yang sangat keliru, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Investigator sendiri pada bagian uraian

fakta No.3 halaman 9 menyatakan penawaran tertinggi diperoleh pada angka Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) karena PT Bina Muda Perkasa tidak mampu lagi melanjutkan penawaran;-----

4.3.4.3. Bahwa telah jelas, PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran pada angka Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas milyar rupiah) karena PT Bina Muda Perkasa tidak mampu untuk membayar harga lelang pada angka tersebut, oleh karena itu analisa tim investigator yang menyatakan PT Bina Muda Perkasa berhenti dengan alasan yang tidak jelas adalah sangat keliru dan justru bertentangan dengan uraian fakta yang dikemukakan sendiri oleh Tim Investigator;---

4.3.5. Tanggapan terhadap Bagian Kesimpulan Tim Investigator, Terhadap bagian Kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka Romawi VI halaman 17, dengan ini PT Bina Muda Perkasa memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

4.3.5.1. Bahwa kesimpulan Tim Investigator yang menyatakan telah terjadi persekongkolan antara PT Bina Muda Perkasa, PT Angels Products dan Sukanto Effendy untuk mengatur PT Angels Products memenangkan lelang karena Sukanto Effendy adalah pihak yang mendanai kedua peserta lelang tersebut, sehingga pada acara penawaran lelang, PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar) adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar, tanpa didukung bukti-bukti yang memadai sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999;-----

4.3.5.2. Bahwa terhadap pernyataan Tim Investigator pada angka 2 huruf a halaman 17, PT Bina Muda Perkasa mengetahui persyaratan tersebut setelah membaca pengumuman lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang, dan sepanjang yang kami ketahui masih banyak terdapat perusahaan-perusahaan lain di Republik Indonesia ini yang mempunyai ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi selain PT Bina Muda Perkasa, dan oleh karenanya kesimpulan yang menyatakan bahwa persyaratan ijin industri gula rafinasi mengarah kepada PT Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;-----

4.3.5.3. Bahwa terhadap pernyataan Tim Investigator pada angka 2 huruf b halaman 17, PT Bina Muda Perkasa menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yuridis antara dimuatnya pengumuman di Harian Lokal maupun kewajiban menyettor dalam 2 hari kerja terhadap kesimpulan bahwa panitia lelang mengarahkan PT Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang. Dengan dibacanya pengumuman tersebut oleh PT Bina Muda Perkasa dan keikutsertaan PT Bina Muda Perkasa dalam lelang dijadikan kesimpulan bahwa PT Bina Muda Perkasa telah diarahkan oleh Panitia lelang untuk menjadi peserta lelang. Kesimpulan yang demikian hanyalah berupa tuduhan-tuduhan yang hanya didasari asumsi belaka dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah. Untuk itu sudah sepantasnya Majelis Komisi untuk menolak dan mengesampingkan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator;-----

4.4. Terhadap Analisa Unsur;-----

Sebelum kami sampai pada pembahasan analisa unsur, perlu kami memberikan pernyataan tentang masalah pembuktian yuridis;-----

4.4.1. Asas Pembuktian;-----

Pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:-----

- a. Keterangan saksi;-----
- b. Keterangan ahli; -----
- c. Surat dan atau dokumen;-----
- d. Petunjuk;-----
- e. Keterangan pelaku usaha;-----

4.4.2 Mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui, terutama bagi Sdr/i tim investigator, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 SK KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000, tugas utama Sdr/i tim investigator adalah:-----

- a. mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan Komisi;-----
- b. menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan Komisi, dan atau;-----
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan;-----

4.4.3. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka tim investigator bertugas untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran tentang:-----

- a. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Terlapor;--
- b. Apakah Perbuatan Terlapor itu benar sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak;-----
- c. Apakah Perbuatan Terlapor itu benar telah memenuhi semua unsur-unsur pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dengan dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat dari hukum pembuktian;-----

4.4.4. Mengenai pembuktian atau *Bewijs*, sejauh yang kami ketahui ada 4 (empat) jenis "*Bewijs Theori*" yaitu:-----

- a. *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*;-----

- b. *Positief Wettelijk Bewijs Theorie*;-----
- c. *Convention Intime*;-----
- d. *Convention Raissonee*;-----

4.4.5. Kami tidak perlu membahas satu persatu pengertian dari keempat teori hukum pembuktian tersebut di atas, karena kami yakin Majelis Komisi tentu telah mengetahui secara jelas, namun kami ingin menitikberatkan tentang sistem pembuktian yang dianut dalam hukum publik pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*", yaitu pembuktian yang harus didasarkan 2 (dua) syarat yaitu:-----

4.4.5.1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:-----

- a. Keterangan saksi;-----
- b. Keterangan ahli ;-----
- c. Surat;-----
- d. Petunjuk;-----
- e. Keterangan Terdakwa ;-----

4.4.5.2. *Negatief Bewijs*. Pengertian *Negatief Bewijs* yang dimaksud oleh undang-undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung;-----

4.4.6. Di dalam UU No.5 Tahun 1999 memang tidak dinyatakan secara tegas mengenai sistem pembuktian yang dipakai untuk menyatakan adanya suatu pelanggaran pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999, namun mengingat UU No.5 Tahun 1999 termasuk dalam khazanah hukum publik, dan alat-alat bukti yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak jauh berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam UU

No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menganut "*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*", maka UU No. 5 Tahun 1999 juga menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*". Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan Tim Investigator dalam pernyataan Tim Investigator dalam kesimpulannya pada halaman 22 yang menyatakan PT Bina Muda Perkasa telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya prasyarat secara sah dan meyakinkan, maka sudah pasti kesimpulan tersebut harus diperoleh melalui suatu pembuktian yang didasarkan alat-alat bukti yang sah dengan didukung keyakinan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan bahwa Terlapor II PT Bina Muda Perkasa telah bersalah melakukan perbuatan tersebut;-----

4.4.7. Demikian pemaparan tentang pembuktian ini kami sampaikan, dengan maksud bukan untuk menggurui Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini, tetapi kami merasa sangat penting untuk menuangkannya dalam Tanggapan ini, karena menurut kami Sdr/i Tim Investigator telah terlalu jauh menyimpang dari cara-cara pembuktian yang dimaksud oleh hukum pembuktian. Selain itu melalui pembuktian itulah ditentukan nasib pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Terlapor II PT Bina Muda Perkasa apakah benar-benar terbukti melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

4.5. Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih Bukanlah Suatu Tender;-----

4.5.1. Lelang yang diikuti oleh PT Bina Muda Perkasa adalah lelang eksekusi yang didasari oleh adanya penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP. Pengaturan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maupun peraturan tentang lelang lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan RI No. 339/KMK.01/2000 tentang Pejabat Balai Lelang, Keputusan

Menteri Keuangan RI No. 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang, Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. 44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang maupun Peraturan Lelang (*Vendur Reglement* Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56) serta peraturan lainnya yang mengatur tentang lelang;-----

4.5.2. Pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut: "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";-----

4.5.3. Pengertian tender menurut UU No.5 Tahun 1999 ialah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk pengadaan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa, sedangkan pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat;-----

4.5.4. Berdasarkan uraian tersebut, jangkauan penerapan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ialah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam suatu tender. Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan hukum yang berbeda dan oleh karenanya memiliki pengaturan berbeda pula, maka adalah salah dan sangat tidak tepat apabila menerapkan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terhadap lelang barang bukti gula pasir kristal putih, yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Pasal 45 UU No.8 Tahun 1981;-----

4.6. Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih Adalah Suatu Perbuatan Yang Dikecualikan Dalam UU No.5 Tahun 1999;-----

- 4.6.1. Pada Pasal 50 huruf a UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perbuatan atau Perjanjian yang bertujuan melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah termasuk yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999;-----
- 4.6.2. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tim Investigator pada uraian fakta bagian sebelum pelaksanaan lelang angka 12, 13 dan 14 halaman 5, yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan penetapan ijin lelang gula pasir kristal putih dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. A. Abdul Waris Halid kepada Pengadilan Jakarta Utara, dengan alasan didasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 diketahui kondisi barang bukti berupa gula pasir kristal putih sudah banyak yang mulai rusak (menggumpal dan mencair) dan sewa gudang penimbunan barang bukti yang sangat mahal. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan penetapan lelang barang bukti tersebut;-----
- 4.6.3. Selain itu, fakta untuk mengetahui dasar adanya lelang ialah dapat dilihat dari pengumuman lelang yang dibuat oleh panitia lelang yang pada intinya menyatakan dasar dilakukannya lelang ialah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004 (sesuai Pasal 45 KUHAP);-----
- 4.6.4. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 menyatakan sebagai berikut:-----
- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh

mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:-----

- i. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual/lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan tersangka atau kuasanya;-----
- ii. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat dijalankan atau dijual/lelang oleh Penuntut Umum atas ijin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;-----

4.6.5. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan disebut dengan lelang eksekusi;-----

4.6.6. Dari fakta dan peraturan di atas, diketahui fakta hukum sebagai berikut:-----

4.6.6.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku pihak yang menyita barang bukti berupaya agar barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid dilelang, karena diketahui kondisi barang bukti sudah banyak yang mulai rusak dan sewa gudang penimbunan barang bukti yang sangat mahal;-----

4.6.6.2. Bahwa terhadap permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut, sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, Majelis Hakim PN Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan No. 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Desember 2004, yang pada pokoknya berisikan tentang melaksanakan lelang barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid, dan memerintahkan pihak Kejaksaan selaku

eksekutor pengadilan untuk melaksanakan penetapan hakim tersebut;-----

4.6.6.3. Bahwa atas dasar Penetapan Hakim PN Jakarta Utara No. 11/Pen.Pid/2004/PN.Jkt.Ut, Hakim Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan Kasi TP Khusus, Susanto, S.H. MH untuk melaksanakan pelelangan barang bukti dengan perantaraan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Jakarta II;-----

4.6.6.4. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid dilakukan oleh panitia lelang dengan tujuan untuk melaksanakan Pasal 45 UU No.8 Tahun 1981, oleh karena itu perbuatan hukum lelang barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid termasuk dalam perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 50 huruf a UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana yang telah disebut di atas. Dengan demikian, maka pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih adalah perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999, oleh karena itu adalah tidak tepat untuk menerapkan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam lelang barang bukti gula pasir kristal putih;-----

4.7. Tentang unsur bersekongkol;-----

4.7.1. Pada halaman 18 dan 19 angka 6, Tim Investigator mengemukakan sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut:-----

4.7.1.1. Susanto, S.H., MH sebagai ketua panitia lelang sengaja membuat persyaratan lelang yang

mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin pabrik gula atau industri gula rafinasi gula, sehingga persyaratan ini mengarah kepada:-----

a. PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah sebuah perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula meskipun perusahaan ini tidak pernah melakukan usaha dibidang usaha pabrik gula;-----

b. PT Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula;-----

4.7.1.2. Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya dalam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----

4.7.1.3. Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi;-----

4.7.2. Uraian di atas adalah analisa yang sangat keliru dan merupakan kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh Tim Investigator dalam membuat kesimpulan dalam perkara ini;-----

4.7.3. Sebagaimana didefinisikan oleh Tim Investigator pada halaman 18 angka 5, bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender/lelang tertentu”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 UU No 5 tahun 1999 disebutkan: “persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”;-----

- 4.7.4. Dari definisi tersebut sangatlah jelas bahwa elemen utama dalam unsur bersekongkol adalah “kerjasama” antar pelaku usaha dengan pihak lain. Untuk itu agar dapat membuktikan adanya perbuatan “bersekongkol” haruslah dibuktikan dengan adanya perbuatan kerjasama tersebut. Dari kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Investigator dapat diketahui dengan jelas bahwa tidak ada satupun uraian yang membuktikan bahwa PT Bina Muda Perkasa telah melakukan suatu perbuatan kerjasama dengan Susanto S.H., MH selaku panitia lelang maupun PT Angels Products selaku peserta lelang lainnya;-----
- 4.7.5. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta lelang adalah kewenangan dari panitia lelang, dan sebagaimana telah kami kemukakan di atas, setelah melihat pengumuman lelang PT Bina Muda perkasa memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peserta lelang sehingga dapat menjadi peserta lelang;----
- 4.7.6. Berdasarkan hal tersebut, sudahlah jelas bahwa pernyataan Tim Investigator yang menyatakan Panitia lelang telah sengaja membuat persyaratan untuk menjadi pserta lelang ialah memiliki usaha rafinasi gula atau memiliki usaha pabrik gula, sehingga persyaratan tersebut mengarah kepada PT Bina Muda Perkasa yang memang memiliki usaha pabrik gula adalah analuisa yang sangat tidak berdasar hukum. Tim Investigator hanyalah menggunakan asumsinya bahwa dengan dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin pabrik gula, maka persyaratan tersebut sengaja untuk mengarahkan PT Bina Muda perkasa sebagai peserta lelang hanya karena PT Bina Muda Perkasa memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh panitia lelang;----
- 4.7.7. Dengan demikian jelas dapat terlihat bahwa Tim investigator telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan analisa tentang unsur bersekongkol karena Tim

Investigator hanya menggunakan asumsinya dalam menyusun *Investigator Statement* pada perkara ini, dimana hal tersebut sangat dihindari dalam proses penegakan hukum terutama dibidang hukum publik;-----

4.7.8. Kesalahan analisa lain juga terdapat dalam uraian yang menyatakan bahwa salah satu fakta lain yang menjadi dasar unsur bersekongkol telah terpenuhi ialah: "pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetero uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hanya dalam tempo 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa panitia lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa";-----

4.7.9. Dari uraian tersebut telah kembali menjelaskan bahwa Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya dalam menyusun kesimpulan tanpa didasari oleh adanya pembuktian sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang. Semua proses persiapan lelang adalah ditentukan oleh Panitia lelang, dan PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang memenuhi semua prosedur yang ditentukan oleh Panitia lelang;-----

4.7.10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami di atas, maka unsur "bersekongkol" tidak terpenuhi;-----

4.8. Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;----

4.8.1. Pada halaman 20 Tim Investigator menyatakan "mengatur dan menentukan pemenang tender/lelang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender/lelang tertentu dengan berbagai cara;-----

4.8.2. Bahwa telah kami kemukakan pada pembahasan unsur bersekongkol dimana elemen adanya perbuatan "kerjasama" antara PT Bina Muda Perkasa terkait dengan pihak panitia lelang maupun peserta lelang lainnya tidak terbukti sehingga pada akhirnya unsur bersekongkol juga tidak terpenuhi, maka

adalah sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang tidak terpenuhi;-----

4.9. Tentang unsur persaingan usaha tidak sehat;-----

4.9.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

4.9.2. Pada halaman 20 angka 12 Tim Investigator menyatakan bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi karena:-

- a. Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan dalam lelang sehingga meloloskan PT Angels Products sebagai pemenang dengan cara persyaratan menyetor uang jaminan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam 2 (dua) hari kerja dan memasang pengumuman di harian lokal;-----
- b. Tindakan panitia tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan sehingga hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi persyaratan tersebut;-----

4.9.3. Bahwa huruf a tersebut di atas, kami tidak dalam kompetensi untuk menanggapinya karena hal tersebut adalah wewenang panitia lelang untuk membuat persyaratan-persyaratan lelang. PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh panitia lelang, namun pada akhirnya PT Bina Muda Perkasa kalah dalam proses lelang karena tidak mampu melanjutkan penawaran harga lelang ketika penawaran sudah sampai pada angka Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah);-----

4.9.4. Bahwa atas uraian di atas maka PT Bina Muda Perkasa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan

persaingan usaha tidak sehat dan oleh karenanya unsur
persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi;-----

4.10. Kesimpulan dan Permohonan;-----

Sekarang tibalah kami pada akhir tanggapan ini, dengan kesimpulan yang didasari kepada alat bukti yang sah dan keyakinan kami bahwa Terlapor II PT Bina Muda Perkasa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: **MENYATAKAN PT BINA MUDA PERKASA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5 TAHUN 1999;**-----

5. Menimbang bahwa untuk menanggapi Kesimpulan Investigator, Sukamto Effendy melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:-----

5.1. O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, Advokat, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 & Blok C 101, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama Sukamto Effendy, dengan ini mengajukan tanggapan terhadap *Investigator Statement* Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara No. 04/KPPU-L/2005 sebagai berikut:-----

5.1.1. Bahwa Sukamto Effendy bukanlah salah satu pihak yang menjadi peserta lelang dalam lelang gula pasir kristal putih yang dimenangkan oleh PT Angels Products, oleh karena itu Sukamto Effendy tidak melakukan suatu perbuatan persekongkolan dengan pihak panitia lelang maupun para peserta lelang;-----

5.1.2. Bahwa ketidakhadiran seseorang dalam suatu proses pemeriksaan tidak dapat dijadikan dasar yang membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan, oleh karena itu ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam pemeriksaan di KPPU RI tidak dapat dijadikan dasar untuk

membuktikan bahwa Sukamto Effendy telah melakukan perbuatan persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

5.1.3. Bahwa ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam proses pemeriksaan di KPPU RI tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Sukamto Effendy terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

5.2. Berdasarkan uraian di atas, maka Kesimpulan Investigator yang menyatakan Majelis Komisi yang memutus perkara ini agar menyatakan Sukamto Effendy secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan menghukum Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) serta melarang Sukamto Effendy untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak oleh Majelis Komisi;-----

5.3. Kesimpulan dan permohonan;-----
Pada akhir tanggapan ini, perkenankanlah kami untuk memberikan kesimpulan bahwa Terlapor III Sukamto Effendy tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: **MENYATAKAN SUKAMTO EFFENDY TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5 TAHUN 1999;**-----

6. Menimbang bahwa terhadap *Investigator Statement* yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor IV tidak memberikan tanggapannya;-----

7. Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama seluruh berkas perkara termasuk *Investigator Statement* maupun Tanggapan PT Angels

Products, Tanggapan PT Bina Muda Perkasa dan Tanggapan Sukamto Effendy, selanjutnya Majelis Komisi akan mempertimbangkan hal-hal pokok Tanggapan para Terlapor terhadap *Investigator Statement*;-----

7.1. Terhadap analisa fakta dalam Investigator Statement PT Angels Products menanggapi yang pada pokoknya bahwa Tim Investigator tidak melakukan perhitungan harga gula yang wajar kecuali hanya berdasarkan perhitungan dari Dewan Gula Indonesia, Majelis Komisi berpendapat bahwa harga lelang tersebut tidak wajar karena jauh dibawah harga pasar serta jauh dibawah harga minimum ditingkat petani sesuai dengan SK Menperindag Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 yang menyatakan harga gula minimum ditingkat petani Rp 3.410/kg;-----

7.2. Menimbang bahwa terhadap analisa fakta dalam Investigator Statement PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa Tim Investigator yang menyatakan bahwa Sukamto Effendy selain penyandang sebagian dana PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sehingga persaingan yang terjadi pada saat lelang gula adalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan merupakan analisa yang prematur, sangat mengada-ada dan cenderung hanya berupa tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar hukum, Majelis Komisi berpendapat bahwa meskipun PT Bina Muda Perkasa membantah mengenal Sukamto Effendy namun Sukamto Effendy dalam tanggapannya tidak membantah keberadaannya di PT Bina Muda Perkasa maupun di PT Angels Products sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa terasosiasi melalui Sukamto Effendy;-----

7.3. Menimbang bahwa terhadap analisa fakta dalam *Investigator Statement* PT Bina Muda Perkasa menanggapi pada pokoknya bahwa dengan dinyatakannya PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang telah membuktikan bahwa PT Bina Muda Perkasa adalah sah dan layak mengikuti lelang, Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina Muda Perkasa telah memenuhi seluruh persyaratan lelang namun PT Bina Muda Perkasa adalah perusahaan yang tidak layak mengikuti lelang karena belum pernah melakukan kegiatan

apapun walaupun PT Bina Muda Perkasa memiliki ijin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula. Selain itu PT Bina Muda Perkasa hanya mempunyai modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tidak mempunyai karyawan kecuali seorang Komisaris dan seorang Direktur serta tidak memiliki kantor maupun menyewa ruangan untuk kantor perusahaannya sendiri, bahkan pada akhir pemeriksaan kantor PT Bina Muda Perkasa berpindah ke kediaman pribadi Joshua Vena Tanoza, Direktur PT Bina Muda Perkasa;-----

7.4. Menimbang bahwa terhadap analisa fakta dalam *Investigator Statement*, PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa telah jelas PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran pada angka Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) karena PT Bina Muda Perkasa tidak mampu membayar harga lelang pada angka tersebut, oleh karena itu analisa Tim Investigator yang menyatakan PT Bina Muda Perkasa berhenti dengan alasan yang tidak jelas adalah sangat keliru dan justru bertentangan dengan uraian fakta yang dikemukakan sendiri oleh Tim Investigator, Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina Muda Perkasa seharusnya tidak mengajukan penawaran sejak awal namun PT Bina Muda Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT Angels Products untuk memenangkan lelang;-----

7.5. Menimbang bahwa terhadap unsur bersekongkol dalam *Investigator Statement*, PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya bahwa dengan dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki izin pabrik gula maka persyaratan tersebut sengaja dibuat untuk mengarahkan PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang, Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan yang dibuat oleh Panitia lelang adalah untuk memfasilitasi PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa agar dapat mengikuti lelang. Majelis Komisi juga menemukan petunjuk lain yakni pengumuman lelang dilakukan hanya di Harian lokal dan adanya kewajiban menyetero uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar) dalam

- jangka waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa Panitia lelang hanya mengarahkan pelaku usaha tertentu;-----
- 7.6. Menimbang bahwa terhadap unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam *Investigator Statement*, PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa elemen adanya perbuatan kerjasama antara PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dengan pihak Panitia Lelang tidak terbukti sehingga pada akhirnya unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka secara otomatis unsur mengatur dan atau menentukan tender/lelang tidak terpenuhi, Majelis Komisi berpendapat bahwa bentuk kerjasama antara PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dan pihak panitia lelang didapatkan melalui berbagai petunjuk yang diperoleh selama Pemeriksaan diantaranya dalam bentuk penentuan persyaratan lelang serta pemilihan media dan waktu pemuatan pengumuman yang mengarah pada PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sebagai peserta lelang;-----
- 7.7. Menimbang bahwa terhadap dilakukannya pemeriksaan dugaan persekongkolan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih, PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi bahwa karena lelang tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pasal 45 UU No.8 Tahun 1981 maka pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih tersebut termasuk perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan UU No 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf a, Majelis Komisi berpendapat bahwa pasal 45 UU No 8 Tahun 1981 adalah dasar hak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan lelang barang bukti, namun demikian Jaksa Penuntut Umum harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku termasuk UU No 5 Tahun 1999 sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dikecualikan dari pasal 50 huruf a;-----
- 7.8. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan PT Angels Product dan PT Bina Muda Perkasa yang menyatakan bahwa lelang barang bukti gula pasir kristal putih bukanlah suatu tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Berdasarkan defenisi tersebut maka cakupan dasar penerapan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum dan pelelangan terbatas, sehingga lelang barang bukti tersebut merupakan bagian dari pasal 22 UU No.5 Tahun 1999;-----

- 8. Selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh selama pemeriksaan dan atau penyelidikan, *Investigator Statement*, Tanggapan PT Angels Products, Tanggapan PT Bina Muda Perkasa dan Tanggapan Sukamto Effendy melalui kuasa hukumnya, Majelis Komisi menilai ada atau tidaknya pelanggaran pasal 22 UU No 5 Tahun 1999;-----

- 9. Sebelum menilai ada atau tidaknya pelanggaran Majelis Komisi terlebih dahulu berpendapat bahwa pada pokok ketentuan pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha dan pihak lain yang terkait dalam tender atau lelang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender atau lelang sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

- 10. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender atau lelang adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun, atau dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender atau lelang tertentu;-----

- 11. Menimbang yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan produksi dan atau

pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan;-----

12. Menimbang bahwa terkait dengan perilaku bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut;-----

12.1. Panitia memfasilitasi PT Angels Products untuk mengikuti lelang dengan cara:-----

13.1.1. Membuat persyaratan lelang yaitu perusahaan yang dapat mengikuti lelang disamping **Importir Terdaftar adalah juga perusahaan yang memiliki ijin pabrik gula rafinasi**, dimana PT Angels Products adalah memiliki ijin usaha pabrik gula rafinasi. Sedangkan gula yang akan dilelang adalah gula untuk konsumsi dan bukan gula untuk dirafinasi ;-----

13.1.2. Panitia mengumumkan lelang tersebut hanya pada Harian lokal di Jakarta, sehingga lelang hanya diikuti oleh jumlah pelaku usaha yang terbatas yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa;-----

13.1.3. Penyelenggaraan lelang termasuk *Aanwijzing* atau *open house* dilaksanakan dalam waktu yang sangat terbatas yaitu hanya efektif 2 (dua) hari kerja sehingga tidak memberikan waktu yang cukup bagi banyak pelaku usaha untuk dapat mengikuti lelang;-----

13.1.4. Persyaratan untuk membayar jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam waktu yang sangat terbatas yaitu 2 (dua) hari kerja sehingga hanya pelaku usaha yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti lelang sebelum diumumkanlah yang dapat memenuhinya;-----

12.2. Persekongkolan atau kerjasama antara peserta lelang untuk menciptakan persaingan semu yaitu :-----

12.2.1. Bahwa PT Angels Products bekerjasama dengan Sukanto Effendy untuk mengikuti lelang, setidaknya dalam bentuk pendanaan, padahal Sukanto Effendy terasosiasi dengan PT Bina Muda Perkasa;-----

- 12.2.2. Bahwa PT Bina Muda Perkasa memberikan kesempatan kepada PT Angels Products untuk memenangkan lelang dengan cara berhenti melakukan penawaran dalam waktu yang sangat singkat;-----
 - 12.2.3. Sukamto Effendy bekerjasama dengan PT Angels Products setidaknya-tidaknya dalam pendanaan dan Sukamto Effendy terasosiasi dengan PT Bina Muda Perkasa yang seharusnya menjadi pesaing PT Angels Products;-----
13. Menimbang bahwa terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut;-----
- 13.1. Ketidapatutan atau ketidakwajaran sebagai bagian dari unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
 - 13.1.1. Panitia membuat persyaratan bahwa peserta lelang memiliki ijin usaha pabrik gula rafinasi;-----
 - 13.1.2. Panitia mengumumkan lelang di Harian Lokal;-----
 - 13.1.3. Panitia membuat persyaratan kewajiban peserta untuk menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar) dalam waktu efektif 2 (dua) hari kerja;-----
 - 13.1.4. Panitia menentukan harga limit yang terlalu rendah;-----
 - 13.1.5. Open house dilakukan hanya dengan memperlihatkan foto-foto barang saja tanpa memperlihatkan fisik barang, padahal barang yang akan dilelang jumlahnya sangat besar;-----
 - 13.1.6. Peserta lelang hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan;-----
 - 13.1.7. Panitia melaksanakan lelang pada saat-saat hari-hari libur natal dan tahun baru dimana banyak orang masih merayakannya;-----
 - 13.1.8. Panitia tidak berusaha menjelaskan bahwa status barang yang akan dilelang adalah sebagai barang bukti perkara pidana dan juga sebagai barang *beslaag* Bea Cukai yang masih memiliki kewajiban-kewajiban kepada negara;-----
 - 13.1.9. Pemenang bersedia untuk menambah harga gula berdasarkan kesepakatan dengan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus;-----

- 13.2. Terhambatnya persaingan yaitu:-----
- 13.2.1. Panitia hanya memberikan waktu 2 (dua) hari kerja bagi para peserta untuk memenuhi segala persyaratan lelang termasuk membayar uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) serta mengumumkan di harian lokal sehingga hanya 2 (dua) perusahaan yang dapat mengikuti lelang;-----
- 13.2.2. Dengan hanya 2 (dua) perusahaan yang mengikuti lelang maka tujuan utama dari lelang untuk mendapatkan harga yang optimal tidak tercapai;-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang;-----
15. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan bahwa selama dalam proses pemeriksaan, PT Angels Products menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
16. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi berpendapat perlu adanya perbaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam menunjuk *appraisal* agar lebih transparan, *accountable* dan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
17. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I PT Angels Products, Terlapor II PT Bina Muda Perkasa, Terlapor III Sukamto Effendy dan Terlapor IV Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

2. Menghukum Terlapor I PT Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----

3. Menghukum Terlapor II PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----

4. Menghukum Terlapor III Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----

5. Melarang Terlapor I PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;---

6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 16 September 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2005 oleh kami Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, sebagai Ketua, Soy M. Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T., masing-masing sebagai Investigator, Ramli Simanjuntak S.H. dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis Komisi,

Dr. Syamsul Maarif, SH., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Soy M. Pardede, SE.

Faisal Hasan Basri, SE, MA.

Panitera,

Dewitya Iriani, SH.

Ramli Simanjuntak, SH.